

TESIS

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA RT-RW
DI KOTA MAKASSAR**

Diajukan Oleh

MUHAMMAD IZHAR KURNIAWAN

NIM: 4620101044



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOSOWA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA RT-RW DI KOTA MAKASSAR
2. Nama Mahasiswa : Muhammad Izhar Kurniawan
3. NIM : 4620101044
4. Program Studi : Ilmu Hukum


Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202


Pembimbing II



Dr. Basri Oner, S.H., M.H.
NIDN. 0927076501


Mengetahui :

Direktur
Program Pascasarjana




Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS.
NIDN. 0005086301

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Jumat, 24 Februari 2023

Tesis Atas Nama : Muhammad Izhar Kurniawan

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I

Sekretaris : Dr. Basri Oner, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II

Anggota Penguji : 1. Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H. (.....)

2. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H. (.....)

Makassar, Februari 2023
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS.

NIDN. 0005086301

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Izhar Kurniawan
Nim : 4620101044
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Hukum Terhadap Pemilihan,
Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua RT-
RW Di Kota Makassar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, Februari 2023
at Pernyataan



MUHAMMAD IZHAR KURNIAWAN, S.H

ABSTRAK

Muhammad Izhar Kurniawan (4620101044), **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA RT-RW DI KOTA MAKASSAR**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ketua RT/RW di Kota Makassar dan faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ketua RT/RW Kota Makassar dalam mewujudkan pemilihan langsung secara transparan yang berasaskan demokrasi

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) di Kota Makassar. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa polemic akibat kontestasi politik Walikota sebelumnya sehingga berdampak pada kontestasi pemilihan RT/RW. Namun, dengan upaya yang maksimal, pemerintah dengan segala upayanya mampu meredam hal-hal yang memengaruhi masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah/ Perwali No. 1 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) di Kota Makassar. Dan Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua RT/RW Kota Makassar Dalam Mewujudkan Pemilihan Langsung Secara Transparan Yang Berasaskan Demokrasi yaitu pertama faktor Pendukung yaitu keterlibatan tokoh masyarakat yang membantu mensosialisasikan pemilihan dan memberikan masukan terkait pelaksanaan pemilihan, kenyamanan pemilih yang merupakan pelayanan yang baik dengan adanya makanan dan minuman yang tersedia, lokasi TPS dekat dengan akses masyarakat. Kedua faktor penghambat yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) seperti kurangnya panitia pemilihan dan kurangnya pemahaman tupoksi kerja panitia, sosialisasi yang belum optimal, kurangnya pemahaman terkait mekanisme pemilihan.

Kata kunci : Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Ketua RT-RW

ABSTRACT

Muhammad Izhar Kurniawan (4620101044), **LEGAL ANALYSIS OF THE ELECTION, APPOINTMENT AND DISMISSAL OF RT-RW CHAIRMAN IN MAKASSAR CITY**

This study aims to determine the Implementation of Regional Regulations and Mayor Regulations in the implementation of the election, appointment and dismissal of RT/RW heads in Makassar City and the supporting and inhibiting factors in organizing the election, appointment and dismissal of Makassar City RT/RW heads in realizing direct elections in a transparent manner. based on democracy

The research method used is empirical juridical legal research. The results of the study show that the implementation of regional regulations and mayor regulations in the implementation of the election, appointment and dismissal of RT/RW heads in Makassar City is regulated in Perwali No. 1 of 2017 concerning changes to Makassar Mayor regulation No. 72 of 2016 concerning Guidelines for the Implementation of the Election of Neighborhood Association Heads (RT) and Heads of Resident Associations (RW) in Makassar City. In its implementation, there were several polemics due to the previous Mayor's political contestation which had an impact on the RT/RW election contestation. However, with maximum effort, the government with all its efforts is able to suppress matters that affect the community in the implementation of Regional Regulation/Perwali No. 1 of 2017 concerning changes to Makassar Mayor regulation No. 72 of 2016 concerning Guidelines for the Implementation of the Election of Neighborhood Association Heads (RT) and Heads of Resident Associations (RW) in Makassar City. And the Supporting and Inhibiting Factors in Organizing Elections, Appointment and Dismissal of Makassar City RT/RW Chairpersons in Realizing Direct Elections Transparently Based on Democracy, namely the first supporting factors, namely the involvement of community leaders who help socialize the election and provide input related to the implementation of elections, voter convenience which is good service with food and drink available, TPS location close to community access. The two inhibiting factors are Human Resources (HR) such as the lack of an election committee and a lack of understanding of the duties and functions of the committee, socialization that has not been optimal, and a lack of understanding regarding the election mechanism.

Keywords: Election, Appointment, Dismissal of RT-RW Heads

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA RT-RW DI KOTA MAKASSAR”**. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga Hasil Penelitian tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

Terselesaikannya Tesis ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, selaku Rektor Universitas Bosowa ;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa ;
3. Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa ;
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini ;

5. Bapak Dr. Basri Oner, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini ;
6. Kedua orang tua kami yang senantiasa memanjatkan doa-doa terbaik untuk penulis.
7. Semua Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa yang telah mengajarkan dan memberikan banyak ilmu dengan tulus. Semoga Ilmu yang di berikan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat ;
8. Seluruh Staff Program Pascasarjana Universitas Bosowa tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendorong kami dalam penyelesaian Tesis ini.
10. Kepada Semua Pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya Tesis ini dengan baik.


Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini, masih banyak kekurangan dan banyak mengalami kendala, oleh karena itu bimbingan, arahan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik.

Semoga Hasil Penelitian Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya serta mampu menjadi referensi untuk teman-teman

yang lain dalam penyusunan Tesis dikemudian hari. Atas bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, Februari 2023

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Abstrak	iii
Abstract	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Landasan Teori.....	10
1. Teori Good Governance	10
2. Teori Efektivitas dan Penegakan Hukum	20
B. Kerangka Konsep	31
C. Pengertian Legitimasi.....	33
1. Objek Legitimasi.....	29
2. Tipe-tipe Legitimasi	32
D. Pengertian Implementasi	41
1. Implementasi Kebijakan.....	40
2. Model Implementasi Kebijakan	44

3. Model dan Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik	48
E. Konsep Rukun Tetangga dan Rukun Warga	59
F. Kerangka Pikir.....	72
G. Definisi Operasional Variabel.....	73
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	75
B. Tipe Penelitian	75
C. Sumber Data	75
D. Teknik Pengumpulan Data	75
E. Teknik Analisis Data	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	77
B. Implementasi Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ketua RT/RW di Kota Makassar	82
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua RT/RW Kota Makassar Dalam Mewujudkan Pemilihan Langsung Secara Transparan Yang Berasaskan Demokrasi	96
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rukun tetangga (RT) dan Rukun warga (RW) sudah ada sejak penjajahan militer Jepang dan masih ada hingga saat ini, ketika masa penjajahan Jepang Rukun Tetangga dikenal dengan istilah Tonarigumi sedangkan Rukun Warga disebut dengan Azzazyokai. Pembentukan Tonarigumi dan Azzazyokai bertujuan untuk merapatkan barisan di antara para penduduk Indonesia. Sistem ini bermaksud mengetatkan pengendalian pemerintah militer Jepang terhadap penduduk. Sistem Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini semula hanya ditetapkan di Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono IX.

Tetapi setelah Indonesia merdeka, sistem Rukun Tetangga dan Rukun Warga itu disebarkan di seluruh Indonesia dan sampai sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari pemerintahan kelurahan di kota atau pemerintahan desa. Pada masa Pemerintahan Orde Baru Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pernah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983. Sedangkan pada masa reformasi dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1979 tentang pemerintahan desa, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kemudian melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, diatur mengenai Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau sebutan lain. Sehubungan hal tersebut dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 49 maka ditindaklanjuti pula dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Namun dengan adanya perkembangan zaman maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak sesuai dengan perkembangan sehingga diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa, yang dimana berlaku hingga saat ini. Olehnya Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Keputusan Presiden No. 49 tahun 2001 ditetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan, tata cara pemilihan pengurus, hak dan kewajiban, tugas dan fungsi, masa bakti, syarat-syarat menjadi pengurus, musyawarah anggota, keuangan dan kekayaan RT dan RW atau sebutan lain, untuk selanjutnya dituangkan dalam Pengaturan Desa atau Kelurahan.

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang diatur dan disahkan Negara berdasarkan Peraturan Daerah di desa ataupun di kota yang ada di Indonesia.

Lembaga kemasyarakatan ini terbagi dalam beberapa tipe, adapun

menurut Gillin dalam Soekanto (2007: 186-187) bahwa tipe-tipe lembaga kemasyarakatan terdiri dari:

1. *Crescive institutions* merupakan lembaga-lembaga yang tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat, seperti perkawinan.
2. *Enacted institutions* merupakan lembaga-lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti lembaga utang piutang, lembaga perdagangan.
3. *Basic institutions* merupakan lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, seperti keluarga dan sekolah.
4. *Unsanctioned institutions* merupakan kelompok yang ditolak oleh masyarakat, seperti kelompok penjahat dan pemeras.

RT/RW tergolong dalam enacted institutions, dimana dibentuk untuk meningkatkan peranan, pelayanan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat. RT/RW merupakan organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya, dengan adanya RT/RW diharapkan mampu membantu melaksanakan peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dilingkungannya. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh RT/RW yaitu surat pengantar. tanpa adanya pengantar RT/RW warga tidak dapat dan/atau tidak bisa memperoleh pelayanan serta mengurus surat yang diperlukan seperti pelayanan surat keterangan tidak mampu , surat keterangan miskin dan surat keterangan izin

usaha, pengantar ahli waris baik di Kelurahan maupun instansi lainnya. Keberadaan RT/RW harus bisa mengkoordinir warga di lingkungannya, menjembatani hubungan antar warga, menjembatani hubungan masyarakat dengan pemerintah serta dapat menyelesaikan masalah yang terjadi didalam lingkungannya dan dapat menjadi contoh yang baik bagi warga, RT/RW yang merupakan moto penggerak dalam kegiatan gotong royong yang dimana pengurus RT/RW harus turun langsung dan mengajak warga untuk turut berperan serta dalam kegiatan tersebut agar menjadi contoh tauladan diwilayahnya. Begitu pun Tugas pemerintah di tingkat kelurahan akan semakin terbantu dengan adanya RT/RW, maka sehubungan hal tersebut Pemerintah Kota Makassar guna memperkuat fungsi, tugas dan kewenangan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dimana merupakan mitra Pemerintah dan sebagai ujung tombak dalam mensukseskan pelaksanaan program Pemerintah Kota Makassar maka dibentuklah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT/RW, yang setelah itu mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW), namun seiring waktu berjalan dengan melihat kondisi masyarakat dan perkembangan zaman

di era global saat ini dandengan dikeluarkannyaPeraturan Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat sehingga terjadi penyesuaian – penyesuaian dengan melakukan tindaklanjut berupa diterbitkannya Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, maka Perwali Nomor 1 Tahun 2017 tidak berlaku, seiring waktukembali terjadi pergantian/pencabutan Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2022, hal ini guna menyatukan dan melakukan penataan dalam lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya dalam satu kesatuan Peraturan Walikota, maka terbitlah Peraturan Walikota Makassar Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan yang meliputi RT, RW, Karang taruna, Posyandu, Pkk dan Lpm. RT/RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang berada di tingkat kelurahan yang diatur dan dibina oleh Pemerintah sebagai Negara demokrasi menjadi arus utama bagi negara-negara modern seperti saat ini yang memperkuat adanya pengaturandalam pembinaan dan pengawasan terhadap RT/RW yang merupakan sebagai bagian dari arus pemerintahan yangberada di tingkat bawah dan paling dekat dengan masyarakat, yang mempunyai peranan penting sebagai mitra pemerintahan setempat. Hal ini bertujuan agar bersama-sama dapat mensukseskan program pemerintah baik tingkat pusat, Daerah maupun di tingkat kelurahan yang telah dicanangkandan berjalan hingga saat ini.

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001,

Pasal 4 tentang Rukun Warga yang menyatakan bahwa “Dikelurahan dibentuk RW sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh lurah dengan diketahui oleh camat. Sedangkan Pasal 6 menyatakan bahwa “Dikelurahan dibentuk RT sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan lurah dengan diketahui Camat. RT/RW memiliki peran yang sangat besar dan memiliki arti yang begitu penting. RT/RW tidak hanya mengemban fungsi-fungsi sosial, tetapi juga menjalankan serangkaian tugas yang dititipkan oleh pemerintah, dengan kata lain membantu kelancaran tugas-tugas pemerintah.

Di zaman modern saat ini masyarakat banyak mengalami perubahan sosial yang mengubah pola pikir dan kepribadian bangsa. Salah satu dampak negatifnya bagi Indonesia ialah memudarnya musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Karena sebagai daerah yang mendapatkan kewenangan sendiri maka tentunya daerah tersebut akan lebih dapat melayani rakyatnya sendiri dengan lebih baik lagi. Kemudian otonomi daerah itu bisa menjadi salah satu wujud dari pengembangan demokrasi yang lebih baik.

Otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, seluruh pemerintah daerah di Indonesia begitu saja menerima program dari pemerintah pusat sehingga ada keseragaman program di setiap daerah, akan tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Namun setelah adanya otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan

untuk mengatur daerahnya sendiri karena pemerintah daerah lebih mengetahui tentang kebutuhan dan pembangunan daerahnya dibandingkan dengan pemerintah pusat yang mengatur banyak daerah sehingga tidak relevan dan efektif dalam melaksanakan kebutuhan dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar, dijelaskan bahwa RT dan RW merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang secara langsung dipilih baik melalui musyawarah maupun pemilihan secara langsung yang berdasarkan asas demokrasi dan mengurus berbagai kegiatan warga masyarakat serta menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan berbagai program pemerintah maupun program kemasyarakatan warga, serta diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah, dengan berlandaskan kepada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku.

Sehingga Pada lingkup Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) haruslah dilaksanakansuatu procedure pemilihan secara sistematis, transparan dan bersih yang berasaskan demokrasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ketua RT/RW di Kota Makassar?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ketua RT/RW Kota Makassar dalam mewujudkan pemilihan langsung secara transparan yang berasaskan demokrasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ketua RT/RW di Kota Makassar.
2. Untuk Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ketua RT/RW Kota Makassar dalam mewujudkan pemilihan langsung secara transparan yang berasaskan demokrasi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya masalah pemilihan,

pengangkatan dan pemberhentian ketua RT/RW di Kota Makassar

2. Secara Praktis

Memberikan informasi yang bermanfaat kepada Pemerintah Kota Makassar dan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kota dalam menetapkan Peraturan Perundang-undangan terhadap pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian ketua RT/RW di Kota Makassar.

UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Landasan Teori

1. Teori Good Governance

a. Pengertian Good governance

Reformasi politik di Indonesia telah menemukan definisi baru yang disebut good governance. Popularitas dari definisi tersebut ini sangat di kenal di kalangan Pemerintah, akademis, dan lembaga swadaya masyarakat. Secara sederhana governance sebagai Tata Pemerintahan, sedangkan good artinya baik. Jadi disimpulkan kata Good governance artinya yaitu tata pemerintahan yang baik.

Good Governance adalah suatu proses yang menentukan pemerintahan pada Pembagian wewenangan yang merata pada seluruh bagian dari masyarakat untuk berpengaruh pada keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik dalam upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan.¹

Menurut Hasibuan Menyatakan bahwa Good Governance Adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dimana pola dan sikap tindak pelaku – pelakunya dilandasi prinsip- prinsip dan karakteristik tertentu sehingga menciptakan Negara (Pemerintah) yang

¹ Sinambella. 2006. *Reformasi pelayanan publik*. Bumi Aksara. jakarta hal 47

kuat.²

Menurut Sedarmayanti menyatakan bahwa *Good governance* merupakan suatu pemerintahan yang membutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu Pemerintah, Masyarakat, agar pemerintah yang baik dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, terdapat beberapa unsur atau prinsip utama yang dapat memberikan gambaran Administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu: Akuntabilitas, Transparansi, Responsif, Partisipasi masyarakat, Efektivitas dan efisien, keadilan, Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Orientation*) Visi strategis.³

Menurut Zulkarnain *Good governance* merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, dimana pada konsep dilakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang baik dan demokratis. dalam suatu pemerintahan di jelaskan pula bahwa terjadinya krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat merusak hubungan penyelenggaraan negara dan berbagai hubungan kehidupan sosial serta kehidupan nasional.⁴

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan *good governance* adalah merupakan sistem tata kelola yang baik sehubungan

² Hasibuan. 2008. *Electronic Government for good Governance*. jurnal system informasi dan manajemen teknologi informasi. Volume (1) hal 45

³ Sedarmayanti. 2012. *Good Government (Pemerintahan Yang Baik)*. Mandar Maju. Bandung hal 21

⁴ Zulkarnain. 2002. *kendala terwujudnya Good Governace*. .www.kompasania.Com

dengan pelayanan terhadap masyarakat luas. Governance dapat diartikan bahwa kekuasaan tidak semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi lebih ditekankan pada pelaksanaan fungsi memerintah oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perusahaan swasta maupun Negara.

United Nation Development Program (UNDP) sendiri Suhady, mendefinisikan good governance sebagai hubungan yang dapat menghasilkan pengeluaran yang baik dan besar di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society).⁵ Berdasarkan definisi tersebut, UNDP kemudian mengemukakan ciri-ciri Good governance yang saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah : Partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun Konsensus membangun, Keadilan Efektif dan Efisien, bertanggung jawab dan visi yang strategis.

Lebih lanjut, *United Nation Development Program* (UNDP) menjelaskan bahwa ada tiga pihak yang berperan dalam Good governance yaitu:

- a. Negara atau pemerintah,
- b. Sektor privat (sektor swasta atau dunia usaha) dan,
- c. Masyarakat sipil (*civil society*).

Dalam pandangan konsep pengelolaan pemerintahan yang

⁵ Suhady. 2005. *Dasar-dasar Good governance*. UNDP. Jakarta hal 50

baik (good governance), Tjokromiadjojo memberikan beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus dianut dalam mewujudkan good governance, yaitu sebagai berikut :⁶

- a. Akuntabilitas,yaitu Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu dipertanggung jawabkan kepada publik dan memberikan pertanggung jawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak pertanggung jawaban.
- b. Transparansi,Keterbukaan, pemberian informasi secara terbuka terhadap saran dan kritik yang dianggap sebagai partisipasi masyarakat.
- c. Berdasarkan hukum (supremasi hukum), sesuatu yang dilakukan dalam pengambilan keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut kepentingan publik dilakukan berdasarkan hukum atau aturan
- d. Keadilann yaitu semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraannya.

Konsep good governance akan dapat di implementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip di atas bila pemerintah telah mempunyai mekanisme untuk melakukan itu semua. Dalam hal ini Sinambela mengingatkan bahwa ada 8 (delapan) kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menghasilkan mekanisme yang menghasilkan good

⁶ Ibid 48

governance. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:⁷

1. Adanya keterangan atau kebenaran yang kuat dari masyarakat terhadap lembaga publik baik yang berwujud sebagai lembaga birokrasi maupun lembaga lainnya yang dibentuk masyarakat secara swadaya,
2. Adanya kebebasan dalam berpendapat untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingan bagi setiap institusi ataupun kelompok masyarakat yang ada sehingga seluruh stakeholder tersebut dapat berpartisipasi aktif dalam semua proses pembangunan,
3. Adanya keadilan serta konsep, berupa kepastian hukum untuk menjamin upaya penegakan keadilan tersebut,
4. Adanya akuntabilitas dan transparansi dalam mekanisme birokrasi,
5. Tersedianya informasi pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan bebas,
6. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan publik
7. Terbentuknya kerja sama yang baik antara Pemerintah dan civil society organization,
8. Tersedianya kesempatan luas untuk mengoreksi, memperbaiki, dan atau menganulir setiap kebijakan pemerintahan dan pembangunan, karena pada kenyataan tidak bersesuaian dengan kepentingan

⁷ Ibid 51

masyarakat lokal, nasional, regional, ataupun dalam konteks kepentingan global.

b. Indikator prinsip – prinsip good governance

Prinsip Good governance dikemukakan oleh LAN (Lembaga Administrasi Negara) dengan Teori Good Governance yang di Gunakan yaitu menurut Sedarmayanti yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Karakteristik dan prinsip-prinsip harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good governance), meliputi:

1. Partisipasi Masyarakat (*participation*).

setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui institusi, seperti Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), (LSM) Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain sebagainya. Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran dana, tenaga maupun bentuk – bentuk yang lainnya yang bermanfaat.

2. Tegaknya supermasi hukum *Rule of Law*

Tegaknya Supermasi Hukum (*Rule of Law*) Good governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu

untuk menegakkan hukum, orang secara bebas untuk mencapai tujuannya sendiri tanpa mengabaikan kepentingan orang lain, termasuk menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan good governance adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik dari perangkat lunaknya, perangkat kerasnya serta sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya.

3. Transparansi (*Transparency*).

good governance adalah transparansi atau keterbukaan atas sesuatu yang jelas dan nyata. Keterbukaan tersebut yang dimaksud yaitu transparansi dalam hal aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, Penggunaan dana-dana publik Serta sampai pada tahapan evaluasi.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Suatu keamauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas dan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sektor publik.

5. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Orientation*)

di dalam good governance, berorientasi pada konsensus merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa pemerintahan yang baik akan bertindak dalam pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah dan melaksanakan kesepakatan melalui musyawara dan mufakat untuk diputuskan bersama.

6. Keadilan

Bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama bagi semua warga Negara Tanpa Perbedaan *Gender* dan sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Penyelenggaraan negara harus menghasilkan sesuai dengan apa yang di khendaki dengan menggunakan sumber daya secara maksimal. Agar mampu berkompetisi dengan baik dalam persaingan dunia, Dalam pemerintahan *Good governance* perlu mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan. Tekanan perlunya efektivitas dan efisiensi namun juga di tujukan padaa sektor publik karena sektor publik ini menjalankan aktivitasnya secara monopolistik. Tanpa adanya persaingan tidak akan tercapai efektivitas dan efisiensi itu sendiri.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

yaitu memberikan pertanggung jawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak pertanggung jawaban

9. Visi strategis (*strategi vision*)

Dalam suatu pemerinthan diperlukan Pemimpin dan masyarakat memiliki prespektif yang luas atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. *Good governance* perlu

memiliki visi yang strategis. Tanpa adanya visi semacam itu, maka dapat dipastikan bahwa suatu bangsa dan negara akan mengalami ketertinggalan.

Definisi umum governance adalah tradisi dan institusi yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu negara termasuk (i) proses dimana pemerintah dipilih, dipantau dan digantikan; (ii) kapasitas pemerintah untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif; dan (iii) pengakuan masyarakat dan negara terhadap berbagai institusi yang mengatur interaksi antar mereka.

Kaufman, Kraay, & Mastruzzi membangun dua ukuran dari governance sesuai masing-masing bidang tersebut yang menghasilkan beberapa dimensi dari governance diantaranya sebagai berikut :⁸

1. Voice and Accountability (VA), melihat sejauhmana masyarakat dapat berpartisipasi dalam memilih sendiri pemerintah mereka, serta kebebasan dalam berekspresi, berkumpul dan sebuah media yang bebas.
2. Government Effectiveness (GE), melihat bagaimana kualitas pelayanan publik, pelayanan sipil, dan derajat kebebasan dari tekanan politik, kualitas perumusan dan pengimplementasian kebijakan, dan kredibilitas dari komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut.

⁸ Kaufman, D. M. 2010. *Good governance indicator: voice and Accountability, Political stability and absence Of violence ot terrorism, Government Effectiveness, ,Regulatory Quality Rule of Law*. [http://hdl, handle, net /0986/3913](http://hdl.handle.net/0986/3913) hal 4

3. Rule of Law (RL), melihat sejauhmana agen memiliki kepercayaan diri dan mematuhi aturan masyarakat, dan khususnya kualitas pelaksanaan kontrak, hak milik, polisi, dan pengadilan, serta kemungkinan terhadap kejahatan dan kekerasan.
4. Control of Corruption (CC), melihat sejauhmana kekuatan publik digunakan untuk keuntungan pribadi, termasuk bentuk kecil dan besar dari korupsi, serta “menangkap” negara oleh elit dan kepentingan pribadi.

Pemerintahan yang baik (good governance) juga disebutkan dalam Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 2000-2004 Dalam hal ini LAN RI menyebutkan beberapa hal yang harus dipenuhi dalam 21 menerapkan suatu konsep pemerintahan yang baik, diantaranya: proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntabel, selain berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa”.⁹

Berdasarkan beberapa pemaparan mengenai prinsip-prinsip Good governance diatas, peneliti menggunakan prinsip-prinsip Good governance oleh Sedarmayanti diantaranya responsif, efektivitas dan efisien, keadilan, akuntabilitas dan transparansi. dari prinsip tersebut peneliti anggap paling relevan untuk digunakan sebagai acuan dalam

⁹ Andrianto. 2007. *Good e-government transparansi, akuntabilitas, Publik melalui. e-government: Banyumedia publishing. Malang Hal 5*

mengumpulkan data dan menganalisis permasalahan dalam peneliti ini.

2. Teori Efektivitas dan Penegakan Hukum

1) Teori Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Berbagai pengertian yang dikemukakan oleh berbagai pakar memiliki banyak kesamaan pendapat dan versi. Efektivitas dapat dikatakan sebagai unsur yang penting dalam penerapan program agar tercapainya tujuan ataupun sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Dalam bahasa Inggris, efektivitas disebut dengan *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu hal yang dilakukan atau dibuat berhasil dengan baik. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian efektivitas

Menurut Siagian dalam Indrawijaya, memberikan penjelasan bahwa dinilai baik tidaknya suatu pelaksanaan tugas dilihat dari proses pelaksanaannya dan juga biaya yang digunakan.¹⁰ Sedangkan efektivitas yang dikemukakan oleh Ahadi yaitu suatu organisasi barangkali bias efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat tujuan organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut. Hasibuan menyatakan bahwa efektivitas adalah Tercapainya sasaran yang eksplisit dan implisit. Pernyataan tersebut cenderung mengandung efektivitas dalam tingkat efisiensi.¹¹

¹⁰ Indrawijaya, A.I. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*.: Refika Aditama hal. Bandung 175

¹¹ Ibid hal 176

Lain halnya dengan pendapat Robbins dalam Indrawijaya,¹² bahwa “Efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi berdasarkan tujuan jangka pendek(tujuan) dan jangka panjang(cara). Pemilihan mencerminkan kontribusi strategis,tingkat kehidupan organisasi, danminat mengevaluasi”. Lebih lanjut menurut Saxena dalam Indrawijaya, mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas,waktu)telah tercapai.¹³ Tingkat efektivitas semakin tinggi dipengaruhi oleh besarnya target yang dicapai”. Pada umumnya orientasi pemerintah (yang tidak mencari laba) berorientasi ke pencapaian efektivitas. Menurut pendapat P.Robbins Stephen efektivitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran.¹⁴ Sedangkan Georgepoulos dan Tannenbaum yang dikutip oleh Indrawijaya mendefinisikan “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tapi juga bagaimana mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran”.¹⁵

Dari beberapa gagasan para ahli tentang efektivitas, dapat diketahui bahwa konsep efektivitas sendiri beraneka ragam sesuai dengan masing-masing ilmu yang dimiliki. Walaupun memiliki tujuan efektivitas yaitu agar tujuan dapat tercapai.

¹² Ibid hal 175

¹³ Ibid hal 175

¹⁴ Robbins, Stephen P. dan Coulter, Mary. 2010. *Manajemen Edisi Kesepuluh.*: penerbit Erlangga. Jakarta. hal 8

¹⁵ Ibid hal 188

b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang amat sederhana, karena efektivitas dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang serta tergantung pada siapa yang menafsirkan dan menilainya. Bila dilihat dari sudut produktivitas, bahwa seorang manajer produksi menyampaikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kuantitas dan kualitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga bias diukur dengan menilai antara rencana yang sudah ditentukan oleh hasil nyata yang sudah diwujudkan. Namun, jika usaha maupun hasil pekerjaan serta tindakan yang dilakukan tidak akurat sehingga mengakibatkan tujuan tidak tercapai maupun sasaran yang diharapkan, sehingga hal itu dikatakan tidaklah efektif.

Menurut beberapa ahli, ada jenis pendekatan dalam mengukur efektivitas suatu organisasi. Pendekatan-pendekatan penting dikemukakan untuk digunakan sebagai dasar pengukuran efektivitas.

Secara eksplisit, Robbin yang dikutip Indrawijaya, menjelaskan ada empat pendekatan dalam memandang efektivitas suatu organisasi, yaitu sebagai berikut:¹⁶

a. Pendekatan pencapaian tujuan (goals attainment approach).

Pedekatan yang memandang bahwa keefektifan suatu organisasi harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan (ends), keseimbangan caranya (means).

¹⁶ Ibid hal 177

- b. Pendekatan sistem (system approach). Pendekatan guna meningkatkan eksistensi suatu organisasi, sehingga yang perlu diperhatikan dalam pendekatan ini yaitu SDM, struktural organisasi serta pemanfaatan teknologi
- c. Pendekatan konstituensi-strategi (strategic-constituencies approach). Pada pendekatan ini, agar suatu organisasi dapat melangsungkan kehidupannya, maka diperlukan dukungan terus menerus
- d. Pendekatan yang nilai-nilai yang bersaing (competing value approach). Pendekatan ini adalah gabungan dari ketiga pendekatan diatas, masing-masing didasarkan pada suatu kelompok nilai.

Etzioni yang dikutip oleh Indrawijaya, mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang di sebut *System Model* yang terdiri dari empat kriteria, yaitu adaptasi, integrasi, motivasi dan produksi.¹⁷

- a. Adaptasi Adaptasi mempersoalkan kemampuan organisasi untuk menelaraskan diri dengan lingkungannya.
- b. Integrasi Integrasi merupakan pendekatan yang mengukur tingkat efektivitas terhadap tingkat kemampuan organisasi dalam melakukan sosialisasi, mengembangkan konsensus serta berbagai bentuk komunikasi lainnya.
- c. Motivasi Motivasi merupakan pendekatan yang mengukur tingkat efektivitas mengenai kelengkapan sarana dalam pelaksanaan tupoksi, serta hubungan perilaku organisasi dengan organisasinya.

¹⁷ Ibid hal 187

- d. Produksi Pendekatan yang mengukur tingkat efektivitas dengan dihubungkannya dengan intensitas kegiatan suatu organisasi serta jumlah dan mutu keluaran suatu organisasi

Pandangan Georgepoulos dan Tannenbaum dalam Indrawijaya ,menjelaskan bahwa suatu pendekatan yang diperoleh lebih dipertanggungjawabkan, seperti yang diajukan oleh para peneliti, ialah suatu system pengukuran efektivitas yang menerapkan beberapa unsur yang bias diperoleh dalam kehidupan organisasi yang efektif.¹⁸ Hasil studi menunjukkan adanya penggunaan 3 unsur, yakni produktivitas (efisiensi dalam arti ekonomi), tekanan strees (dibuktikan dengan tingkat ketegangan dan konflik), dan fleksibilitas (atau kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan intern dan ekstrn). Strees mengemukakan kriteria pengukuran efektivitas dalam Mustofa yaitu :¹⁹

- a. Produktivitas
- b. Kemampuan adaptasi kerja
- c. Kepuasan kerja
- d. Kemampuan berlaba
- e. Pencarian sumber daya

Sama dengan Steers yang mengembangkan model proses dalam menilai efektivitas organisasi dengan menggunakan tiga sudut pandang. Unsur atau dimensi yang pertama ialah optimasi tujuan yang akan dicapai,

¹⁸ Ibid hal 188-197

¹⁹ Al-Agili, M.Z. G., Mustafa, Abdullah, L., & Maad, H. A. (2012). *The factors influence students 'achievement in mathematics : A case for Libyan's students*. Journal of World Applied Sciences, 17. [http://idosi.org/wasj/wasj17\(9\)12/21.pdf](http://idosi.org/wasj/wasj17(9)12/21.pdf), Diakses pada 28 Mei 2022

yaitu apabila beberapa bagian dari tujuan itu mendapat perhatian atau alokasi sumber dana dan daya yang lebih besar. Yang kedua yaitu berkaitan dengan interaksi antara organisasi dengan keadaan sekeliling. Selanjutnya ialah penekanan pada aspek perilaku yang telah memusatkan perhatian pada pentingnya peranan perilaku manusia dalam proses pencapaian tujuan organisasi dan dalam aktivitas suatu organisasi. Berdasarkan pembahasan mengenai pandangan dan penilaian efektivitas organisasi tersebut, kita dapat mengetahui beberapa hal :

- a. Menentukan efektivitas organisasi hanya menurut tingkat prestasi suatu pandangan yang terlalu menyederhanakan hakikat penilaian efektivitas organisasi. Kita mengetahui bahwa tiap organisasi mempunyai beberapa sasaran dan diantaranya sering terdapat persaingan. Persoalannya adalah bagaimana cara mengembangkan suatu rangkaian atau kumpulan sasaran yang dapat dicapai dengan batasan sarana, sumber daya dan dana yang tersedia.
- b. Tidak semua kriteria sekaligus dapat digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi. Keinginan untuk meningkatkan keuntungan, umpamanya, dapat menyebabkan seseorang terlalu optimis dalam hal potensi pemasaran
- c. Pengukuran efektivitas organisasi sesungguhnya harus mencakup berbagai kriteria, seperti : efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan adaptasi, integrasi, motivasi dan produksi. Streers dalam Lestari mengungkapkan ada tiga indikator dalam

mengukur efektivitas. Ia mengatakan bahwa indikator tersebut sebagai berikut.²⁰

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan ialah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai proses. Oleh karena itu, agar perolehan tujuan akhir semakin terjamin, dibutuhkan pentahapan, baik dalam artian pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti prioritasnya. Pencapaian tujuan terdiri dari dua sub-indikator, yaitu: sasaran dan kurun waktu yang merupakan target kongkret.

2. Integrasi

Integrasi adalah mengukur tingkat kemampuan organisasi untuk melakukan komunikasi atau sosialisasi serta pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi ialah kemampuan organisasi guna menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bersangkutan dengan kesesuaian pelaksana program dengan keadaan di lapangan.

Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan

²⁰ Lestari, AF. 2016. *Pengaruh Efektivitas Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Mitsubishi Chemical Indonesia (MCCI) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol Kota Cilegon*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. hal 39

menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :²¹

a. Ketepatan sasaran program

Yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

b. Sosialisasi program

Yaitu kemampuan penyelenggara program di dalam melakukan sosialisasi program maka informasi mengenai pelaksanaan program bisa tersampaikan untuk masyarakat pada umumnya serta sasaran peserta program pada khususnya.

c. Tujuan program

Yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Pemantuan program

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

2) Teori Penegakan Hukum

Suatu aturan hukum atau aturan perundang-undangan di ciptakan untuk ditegakkan, agar di penuhi oleh masyarakat, aturan hukum itu mengandung suatu konsep atau ide-ide yang abstrak dimana di dalamnya mengandung antara lain tujuan dari pada hukum itu sendiri.

²¹ Khadafi, Mutiarin. *Journal of Governance And Public Policy*, Vol.4, No.2, 2017: *Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul*. Yogyakarta. Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tujuan hukum dapat di kaji melalui tiga sudut pandang (Rusli Efendy 1991: 79) yaitu :

1. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum di titik beratkan pada segi kepastian hukum.
2. Dari sudut pandang falsafah hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan.
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada segi manfaat.

Namun demikian bagaimana pun baiknya tujuan hukum itu apabila hanya merupakan ide tanpa ditegakkan atau dilaksanakan maka tetap bersifat abstrak. Penegakan hukum menurut Sucipto Raharjo (1986:5) ialah suatu usaha untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan proses perwujudan ide- ide itu merupakan penegakan hukum. Penegakan hukum itu membutuhkan suatu lembaga atau instansi yang diciptakan oleh Negara. Tanpa instansi Pemerintah penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan.

Penegakan hukum sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang oleh Suryono Sukanto (1983 : 4) disebutkan ada 5 faktor yaitu :

1. Faktor hukum sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan.

5. Faktor keberdayaan yakni hasil kerja, cipta karsa yang didasarkan pada kerja manusia dalam pergaulan hidup.

Masalah tersebut nampaknya tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan serasi antara peraturan hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitas dan masyarakat yang diaturnya. Kepentingan dari salah satu unsur akan mempengaruhi pelaksanaan hukum dan tidak akan terwujud secara efektif.

Sumiati Hartono (1998 : 10) bahwa hukum dalam suatu penataan system hukum nasional Indonesia yang merupakan suatu system hukum dalam menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional mempunyai 4 fungsi, yaitu :

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan
2. Hukum sebagai sarana pembangunan
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat

Pengabdian hukum sebagai sarana untuk memajukan pembangunan juga tidak terlepas dari gerak arus globalisasi yang demikian pesat, sebaliknya perubahan globalisasi juga telah menyebabkan peningkatan arus dinamika pembangunan yang bermuara pada kemampuan hukum untuk mengantisipasi dampak negatife globalisasi.

Sunaryati Hartono (1998 : 34) mengatakan dalam menyesuaikan system hukum Nasional sesuai pelaksanaan pembangunan bangsa Indonesia, maka system hukum nasional harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kaidah-kaidah hukum nasional kita harus berdasarkan falsafah kenegaraan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
2. Kaidah-kaidah hukum nasional harus pula mengandung dan memupuk nilai-nilai baru yang mengubah nilai-nilai social yang bersumber dan memupuk kehidupan dalam ikatan secara nasional.
3. Kaidah-kaidah hukum secara nasional harus mencerminkan terjadinya perubahan dan susunan masyarakat Indonesia yang lebih industrialis atau modern.
4. Sistem hukum nasional itu mengandung kemungkinan untuk menjamin dinamika dalam rangka pembaharuan hukum nasional itu sendiri, sehingga secara continues dapat mempersiapkan pembangunan dan pembaharuan masyarakat dimasa berikutnya.

Dalam pelaksanaan peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2022 tentang penataan kelembagaan dan perkuatan fungsi ketua RT/RW dan pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan lembaga adat sebagai usaha dalam menata dan memperbaiki kelembagaan mulai system pengangkatan, pemilihan dan pemberhentian RT/RW dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Dalam implementasinya ada beberapa dasar hukum atau

peraturan perundang-undangan dan beberapa peraturan lainnya yang sangat terkait erat dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
4. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dan RW
5. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga
6. Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan

B. Kerangka Konsep

Bertitik tolak dari rumusan masalah tujuan suatu kegunaan penelitian maka penulis akan menggunakan kerangka penelitian ini sebagai berikut. Pada hakekatnya hukum tidak lain adalah pertimbangan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah atau norma; oleh Achmad Ali (1996 : 50) dijelaskan bahwa kaidah berfungsi untuk mengatur berbagai kepentingan didalam masyarakat. Dengan demikian sejak dilahirkan manusia padahakekatnya telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur dan akan terwujud secara nyata di dalam kehidupan bersama dengan sesamanya melalui norma atau kaidah di dalam masyarakat.

Suryono Sukamto (1986 : 83) menjelaskan bahwa dengan adanya perubahan perbandingan pembangunan dimana pembangunan yang di perluas pada pembangunan ekonomi ternyata tidak menjamin distribusi pendapatan bahkan tidak menguntungkan kelompok masyarakat.

Untuk mengukur efektif tidaknya penegakan hukum paling tidak ada 5 faktor yang mempengaruhi, menurut Saryono Sukamto (1983 : 4) yaitu factor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, factor masyarakat dan factor budaya setempat.

Kelima factor ini dalam kenyataannya saling berkaitan dan berfungsinya hukum (Perwali 27 Tahun 2022) sangatlah tergantung pada hubungan seperti antara peraturan hukum itu sendiri, penegak hukum (Birokrasi), fasilitas (Sarana dan Prasarana) serta masyarakat yang diaturnya.

Kepentingan dari salah satu unsur akan mempengaruhi pelaksanaan hukum dan tidak akan terwujud secara efektif, oleh karena itu hukum harus dapat berperan mengembangkan dan memenuhi tuntutan sesuai dengan dinamika masyarakat, dengan demikian hukum dapat menjalankan fungsinya bila tidak maka hukum akan tertinggal dan perlu perubahan. Pembaruan yang dimaksud adalah penetapan prioritas tujuan yang hendak dicapai dengan mempergunakan hukum sebagai sarana adalah langkah yang tak terelakkan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat sebagai akibat perkembangan zaman.

Perubahan hukum yang di harapkan dalam Undang-undang Dasar 1945 tetap dalam kerangka kepentingan umum tanpa mengabaikan kepentingan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan demikian diharapkan bahwa pembentukan aturan hukum sesuai dengan tujuan

hukumitu sendiri.

Namun demikian berbagai upaya Pemerintah Kota Makassar tersebut tampaknya belum memenuhi keinginan dan kehendak masyarakat dalam hal pelaksanaan Peraturan Walikota tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ketua RT-RW Kota Makassar sesuai Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2022 maupun Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2022.

C. Pengertian Legitimasi

Pembahasan tentang legitimasi dalam teori sosial dan politik tampaknya menegaskan diktum Hegel bahwa refleksi teoritis akan di mulai ketika praktek telah menuntaskan perkembangannya dan menjadi problematis. Peemalahan nilai moral atau kebenaran dari berbagai bentuk aturan yang berbeda telah muncul sejak awal adanya pemikiran sistematis tentang komunitas manusia. Pemikiran tentang legitimasi merupakan sebuah penemuan dalam pemikiran modern, yang terwakili dengan baik pada janji Rousseau dalam social contract yang memperlihatkan bagaimana sebuah otoritas politik dapat di sebut “absah”.²²

Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Secara konseptual, legitimasi politik didefinisikan sebagai kepercayaan pada diri orang-orang yang di perintah terhadap hak moral untuk memerintah dan orang-orang yang memiliki

²² Adam Kuper Dan Jessica Kuper, 2008. *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial Edisi 1-2*, : PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.562

keajiban untuk mematuhi perintah itu.²³ Secara etimologi legitimasi berasal dari bahasa latin yaitu *lex* yang berarti hukum. Secara istilah legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan.

Ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yaitu otoritas, wewenang, (*authority*) dan legitimasi (*legitimacy* atau keabsahan) . Seperti dengan konsep kekuasaan, di sini pun bermacam-macam perumusan ditemukan. Perumusan yang mungkin paling mengenai sasaran adalah definisi yang dikemukakan oleh Robert Bierstedt dalam karyanya *analysis of social power* yang mengatakan bahwa wewenang (*authority*) adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang di lembagaikan).²⁴

1. Objek legitimasi

Suatu sistem politik dapat lestari apabila sistem politik secara keseluruhan mendapatkan dukungan, seperti penerimaan dan pengakuan masyarakat. Dengan demikian, legitimasi diperlukan bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk unsur-unsur lain dalam sistem politik. Jadi, legitimasi dalam arti luas berarti dukungan masyarakat terhadap sistem politik, sedangkan dalam arti sempit, merupakan dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang.

Menurut Easton, terdapat tiga objek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tidak hanya berlangsung secara terus-menerus, tetapi mampu pula mentransformasikan tuntutan

²³ Syahrul Hidayat, 2015 *Mengislamkan Negara Sekuler : Partai Refah, Militer, Dan Politik Elektoral Turki*,: Kencana, Jakarta, hal. 31

²⁴ Robert Bierstedt, *Analisis Of Social Power*, *American Sociological Review*, Volume 15, (December 2000), h. 732

menjadi kebijakan umum. Ketiga objek legitimasi ini meliputi komunitas politik, rezim, dan pemerintahan. Sementara itu Andrain menyebutkan lima objek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tetap berlangsung dan fungsional. Kelima objek legitimasi ini meliputi masyarakat politik, hukum, lembaga politik, pemimpin politik, dan kebijakan.

Kedua pendapat itu sesungguhnya sama saja maknanya karena masyarakat politik sama dengan komunitas politik, hukum sama dengan rezim, lembaga politik dan pemimpin politik sama dengan pemerintah. Namun berdasarkan pendapat Easton, tidak terkandung unsur kebijakan secara eksplisit. Pendapatnya dianggap kurang lengkap. Berbeda dengan Andrain yang lebih lengkap.

Apabila pengertian legitimasi dilihat sebagai dukungan yang diberikan oleh masyarakat, kelima objek legitimasi memiliki hubungan yang kumulatif. Artinya, kalau objek pertama tidak mendapat dukungan, objek kedua, dan seterusnya tidak akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini disebabkan sifatnya yang hirarkis, yakni objek kelima ditentukan dengan objek keempat, objek keempat ditentukan objek ketiga, demikian seterusnya.

Yang dimaksud dengan legitimasi terhadap komunitas politik ialah adanya kesediaan para anggota masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok yang berbeda latar belakang untuk hidup rukun sebagai komunitas. Apabila masih terdapat berbagai upaya didalam masyarakat

baru (separatisme), legitimasi terhadap komunitas politik dapat dikatakan masih rendah. Hal ini berarti dukungan terhadap konstitusi (hukum dan rezim), lembaga politik, pemimpin politik, dan kebijakan yang dibuat juga masih rendah.

Apabila dukungan terhadap komunitas politik belum cukup tinggi, dalam masyarakat terdapat masalah penciptaan identitas nasional (krisis identitas). Kalau dalam masyarakat belum terdapat dukungan yang bulat terhadap hukum, dalam masyarakat terdapat krisis konstitusi. Manakala dukungan terhadap lembaga-lembaga politik masih lemah, dalam masyarakat terdapat krisis kelembagaan. Krisis kepemimpinan akan terjadi pada masyarakat yang kurang mempercayai para pemimpin-pemimpin politik. Jadi, krisis kebijakan akan terjadi apabila masyarakat menilai kebijakan pemerintah hanya menguntungkan sekelompok kecil. Dengan demikian, kelima objek legitimasi kurang mendapat pengakuan dan dukungan dari masyarakat. Lalu sistem politik akan menghadapi krisis legitimasi.

2. Tipe-Tipe legitimasi

Salah satu bukti dari kemajuan kajian legitimasi bisa dilihat dari beragamnya tipologi yang sudah dihasilkan para ilmuwan sosial dan ilmuwan politik. Hasil investigasi sejumlah karya ilmiah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Bila dicermati secara seksama terdapat empatbelas tipologi legitimasi yaitu:

- 1) Legitimasi Karismatik

Legitimasi karismatik adalah kekuatan yang secara logis menuntut identitas antara rakyat dan dengan orang yang mewakilinya sehingga rakyat itu percaya bahwa pemimpin mereka tersebut berbicara atas nama rakyat dan rakyat menerimanya sebagai pemimpin yang istimewa.

2) Legitimasi Nominous

Legitimasi nominous adalah keabsahan seorang pemegang kekuasaan yang diperoleh karna adanya suatu doktrin teologi yang menyatakan bahwa kekuasaan hanya sah bila dipegang oleh seorang raja yang merupakan keturunan dewa karna kerajaan itu sendiri merupakan kerajaan dewa. Doktrin ini menjamin kekuasaan dan kesinambungan raja baru.

3) Legitimasi Sipil

Legitimasi sipil adalah legitimasi yang timbul bila suatu sistem pemerintahan berdasarkan pada persetujuan dari setiap anggota yang merupakan sistem otonom dan sama kedudukannya dengan tujuan untuk sebuah kebaikan dan kepentingan bersama.

4) Legitimasi Tradisional

Legitimasi ini masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemerintahan tersebut merupakan keturunan pemimpin, berdarah biru, yang di percaya harus memimpin masyarakat. Tradisi ini selalu terpelihara dan dilembagakan oleh pemimpin itu bersama keturunannya.

5) Legitimasi Idiologi

Masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintah karena pemimpin tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi. Ideologi yang dimaksud tidak hanya yang doktriner seperti komunisme, tetapi juga yang pragmatis seperti liberalisme dan gabungan keduanya seperti ideologi Pancasila.

6) Legitimasi Kualitas Pribadi

Masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintah karena pemimpin tersebut memiliki kualitas pribadi berupa kharisma maupun penampilan pribadi dan prestasi cemerlang dalam bidang seni budaya tertentu.

7) Legitimasi Prosedural

Masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut mendapatkan kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

8) Legitimasi Instrumental

Masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan material kepada masyarakat.

9) Legitimasi Geografik

Legitimasi ini diperoleh kalau rakyatnya mengakui kenyataan geografik yang ditetapkan negara itu dan menerima tempat mereka

didalam negara itu. Kalau menentang, warganegara itu akan melakukan cara-cara konstitusional. Kalau rakyat tidak bersedia memberikan legitimasi geografik pada negara, maka perpolitikan demokratik akan terancam. Dalam kasus ekstrim, anacaman bisa berwujud gerakan separatis yang dilakukan warga negara kepada pemerintahan.

10) Legitimasi Politik

Ini berkaitan dengan seberapa jauh para pemilih memandang pemerintahannya. Secara sederhana, suatu pemerintahan dianggap memiliki legitimasi politik kalaun ia memperoleh dukungan suara mayoritas dalam pemilu yang dilaksanakan dengan bersandar pada asas langsung, jujur, adil, dan demokratik.²⁵ Pemahaman ini ingin mengatakan bahwa legitimasi politik suatu rezim sangat bergantung pada dukungan mayoritas elektoral dari seluruh penduduk dewasa, dan didukung dengan proses penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, adil, akuntabel dan demokratik.

11) Legitimasi Hukum

Legitimasi hukum yang berarti bahwa tindakan penyelenggara negara sesuai dengan norma hukum konstitusional. Hal ini berarti berbagai tindakan penyelenggara negara, baik berupa UU maupun lainnya, yang melanggar konstitusi secara hukum tidak wajib ditaati

12) Legitimasi Sosiologis

²⁵ Loekman Soetrisno dkk, 1998. *Menuju Masyarakat Madani, strategi dan Agenda Reformasi*,: P3PK, Jakarta, hal. 100

Legitimasi sosiologis yang berarti tindakan atau kebijakan penyelenggara negara itu dinilai bermanfaat dan diterima oleh masyarakat secara luas.

13) Legitimasi Moral

Legitimasi moral berkaitan bahwa tindakan dan kebijakan penyelenggara negara dilakukan untuk mencapai tujuan yang dapat dibenerkan secara moral. Misalnya, mewujudkan kehidupan publik yang lebih baik atau bentuk keadilan lainnya.

14) Legitimasi Religius

Legitimasi religius ialah agar penguasa menunjukkan mutu mental atau sikap budi yang merupakan prasyarat kemampuannya untuk berhubungan dengan alam gaib. Ia harus membuktikan diri sebagai berbudi luhur, ia harus bersikap bijaksana, murah hati dan adil.²⁶

D. Pengertian Implementasi

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam

²⁶ Franz Magnis suseno, 1994. *Etika Politik*,: Gramedia, Jakarta,hal.43

beberapa pendapat di bawah ini.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.²⁷

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

²⁷ Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*.: Alfabeta ,Bandung .hal. 12

Implementasi menurut teori Jones “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*”²⁸ (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Selanjutnya menurut Lister, “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”²⁹.

Grindle, “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”³⁰.

Sedangkan Horn, “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”³¹.

Ekawati menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan

²⁸ *Ibid.* hal 45

²⁹ Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2.* hal. 136

³⁰ *Ibid.* hal 47

³¹ Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* : Alfabeta. Bandung Hal. 55

kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”³²

Sedangkan menurut Wahyu, studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi³³.

Menurut penulis pada dasarnya implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Selanjutnya Kapioru menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu³⁴:

- a. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
- b. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
- c. Sumberdaya (*resources*).
- d. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi

³² *Ibid.hal 136*

³³ *Ibid.hal 50*

³⁴ Kapioru, Evan, Harlan. 2014. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*. Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1. Hal. 105

atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

1. Implementasi Kebijakan

Di negara – negara maju, ketika institusionalisasi masyarakat sudah mapan, keberhasilan implementasi kebijakan sebagian besar berasal dari perumusan kebijakan yang sangat bagus dan sesuai dengan perencanaan. Hal ini berbeda dengan realitas di negara – negara berkembang, dibawah konteks politik, domestik, konflik laten, institusionalisasi politik yang tidak matang.

Implementasi bukanlah sesuatu yang sangat mudah. Proses tersebut bukan hanya aktivitas administrasi semata, yang hanya dimaknai sebagai fungsi pembagian kerja, pemberian perintah dan mengawasi pelaksanaan suatu pekerjaan atau dalam konseptualisasinya sering disebut sebagai *problem command and control* saja. Proses implementasi melibatkan berbagai elemen seperti kualitas kebijakan, kapasitas organisasi yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan, kemampuan sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengimplementasikan kebijakan ketepatan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan dan sebagainya. Keberhasilan implementasi dengan demikian sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana berbagai elemen tersebut dapat bekerja bersama – sama secara harmonis yang ditandai dengan interaksi aktor, kapasitas pelaksana dilapangan, strategi

penyampaian informasi atau sosialisasi dan kapasitas organisasi.

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu – individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.³⁵

Bagi penulis, implementasi kebijakan adalah sebuah tindakan yang dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak yang bertanggung jawab untuk memecahkan persoalan-persoalan dan mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan.

Tujuan kebijakan tidak akan tercapai dengan sendirinya tanpa kebijakan tersebut diimplementasikan. Oleh karena itu tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting. Pressman dan Wilddavsky memaknai implementasi dengan beberapa kata kunci yaitu sebagai berikut untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji – janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen³⁶

kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Implementasi didalam proses kebijakan dianggap sebagai sesuatu yang *given* (yang akan menggelinging dengan sendirinya) karena secara

³⁵Van Meter and Van Horn, C.E. February. 1997. *The Policy Implementation Process : A Conceptual framework.* " *Administration And Society.* hal. 146

³⁶ *Ibid.* hal 20

logis dalam dokumen kebijakan yang sudah ditetapkan tersebut secara gamblang sudah diatur berbagai hal yang berkaitan dengan implementasi yaitu apa tujuan kebijakan, siapa lembaga atau aparatur yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, berapa anggaran dan sumbernya untuk membiayai implementasinya, siapa kelompok sasaran kebijakan tersebut dan lain sebagainya sehingga implementasi merupakan bagian dari proses atau siklus kebijakan.

Implementasi kebijakan publik pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan yang masing – masing berusaha keras untuk mempengaruhi perilaku birokrat dalam rangka memberikan pelayanan atau jasa tertentu kepada masyarakat atau mengatur perilaku dari satu atau lebih kelompok sasaran. Dalam implementasi yang melibatkan banyak organisasi atau instansi pemerintah dapat dilihat melalui tiga sudut pandang, yakni melalui pemrakarsa kebijakan (*the center*), pejabat – pejabat pelaksana lapangan (*the periphery*) dan aktor – aktor perorangan diluar badan – badan pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan, yakni kelompok sasaran (*target group*).

Dilihat dari sudut pandang, pemrakarsa kebijakan maka fokus implementasi kebijakan tersebut akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga ditingkat pusat untuk mendapatkan keputusan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat ditingkat yang lebih rendah atau daerah dalam upaya mereka memberikan pelayanan atau mengubah perilaku masyarakat atau

kelompok sasaran dari program yang bersangkutan. Dilihat dari sudut pandang pejabat-pejabat di lapangan maka implementasi kebijakan akan terfokus pada tindakan atau perilaku para pejabat dari instansi-instansi di lapangan, dalam upayanya menanggulangi gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya, yang berasal dari usaha-usaha pejabat-pejabat lain diluar instansinya demi berhasilnya suatu kebijakan yang dipercayakan kepada mereka. Dilihat dari sudut pandang kelompok sasaran, fokus implementasi kebijakannya adalah perhatiannya pada permasalahan, apakah pelayanan atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya, benar-benar memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka.³⁷

Implementasi kebijakan melibatkan sebuah proses rasional yang kompleks yang akan memasuki ranah permasalahan konflik, keputusan – keputusan yang pelik, dan isu mengenai siapa yang memperoleh apa, berapa banyak dari suatu kebijakan sehingga implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Didalam setiap proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang nyatanya dicapai sebagai hasil atau kinerja dari pelaksanaan kebijakan. Keadaan seperti inilah yang disebut dengan

³⁷ Abdul Wahab, Solichin. 2017. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*.: Bumi Aksara. Jakarta. Hal. 130

*Implementation Gap*³⁸.

Dalam masyarakat demokratis, kebijakan publik akan dituntut untuk selalu bersifat deliberatif dan merupakan produk sosial dan politik yang kompromistis. Dengan demikian penyusunan strategi dasar bagi tujuan implementasi seharusnya berwajah egaliter, perlu melibatkan berbagai proses tawar menawar dan negoisasi antar kelompok yang terlibat didalamnya. Termasuk menjaga kepentingan asasi masyarakat luas yang akan dipengaruhi oleh tujuan serta standar – standar apa pun yang akan digariskan oleh pembuat kebijakan.

Sabatier menyatakan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu:³⁹

- a) Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten;
- b) Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan;
- c) Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran;
- d) Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan;
- e) Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik.

2. Model Implementasi Kebijakan

Menurut Lane bahwa implementasi adalah sebagai konsep yang dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (Intention, Output, Outcome)*. Sesuai definisi tersebut implementasi merupakan fungsi

³⁸ Ibid. Hal 128

³⁹ Ibid. Hal 19

yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)*.

Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu⁴⁰.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan Pemerintah. Tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholder*).

Teori kebijakan menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Artinya bahwa implementasi secara substantif dalam dilihat ke dalam beberapa model implementasi.

Menurut penulis bahwa isu utama kebijakan publik adalah kurangnya perhatian kepada implementasi kebijakan publik. Dinyatakan dengan tegas bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilakukan. Oleh karenanya, untuk memberikan perhatian kepada empat isu utama : komunikasi, sumberdaya, disiposisi sikap, dan struktur birokrasi.

Komunikasi adalah dalam hal bagaimana kebijakan

⁴⁰Hamdi, A. S. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan.*: CV Budi Utama. Yogyakarta . hal. 27

dikomunikasikan kepada publik untuk memperoleh respon dari pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan yang akan diberikan kepada kelompok target sasaran sehingga mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh target sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari target sasaran.

Sumber daya adalah menyangkut ketersedianya khususnya kompetensi sumber daya manusia dan kapabilitas untuk melakukan kebijakan secara efektif. Meskipun isi kebijakan ini sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan maka proses implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan sumber daya keuangan.

Disposisi adalah dalam hal kesedian aktor untuk melakukan implementasikan kebijakan, tentang komitmen, lebih dari dari kompetensi dan kapabilitas. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan menjalankan kebijakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Tetapi jika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan akan menjadi tidak efektif.

Struktur birokrasi adalah struktur organisasi yang bertugas

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satunya dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah prosedur operasi yang sesuai standar.

keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan konteks implementasinya. Artinya kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak positif pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana.

Penulis menggunakan kedua model implementasi tersebut karena merasa tertarik dengan model implementasi tersebut. Penulis menarik kesimpulan komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan, pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Dibutuhkan Sumber Daya Manusia baik dalam kuantitas maupun kualitas sebagai pelaksana kebijakan. Sikap para pelaksana kebijakan yang dituntut memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan kebijakan, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya dan pengalaman kerja. Struktur birokrasi diperlukan koordinasi yang efektif antar organisasi perangkat daerah, agar organisasi perangkat daerah dapat bekerja dengan fungsinya dan tidak terjadi tumpang tindih dalam

pelaksanaan kebijakan peraturan daerah ini sehingga diharapkan adalah memberikan dampak positif pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana

3. Model dan Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa model pendekatan yang menjadi acuan atau pedoman untuk melaksanakan suatu kebijakan publik. Model-model implementasi kebijakan ini akan mempengaruhi penerimaan publik terhadap suatu kebijakan. Adapun model dan pendekatan implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

Dalam memahami kebijakan publik, terdapat dua jenis aliran atau pemahaman, yaitu.

1. *Kontinentalis*, yang cenderung melihat bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik, ataupun hukum tata negara, sehingga melihatnya sebagai proses interaksi di antara institusi-institusi negara.
2. *Anglo-Saxonis*, yang cenderung memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik-demokrasi, sehingga melihatnya sebagai produk interaksi antara negara dan publik.

Ada beberapa model dan pendekatan implementasi kebijakan, yaitu:⁴¹

⁴¹ Ibid. Hal 655

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dan Carl. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antara organisasi,
- b. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor,
- c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan
- d. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor.

2. Model Mazmanian dan Sebatier

Model kedua adalah model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

Model Mazmanian dan Sebatier disebut sebagai model Kerangka Analisis Implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*). Model Mazmanian Sebatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

Pertama, variabel independen, yaitu mudak tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan

kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumberdana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

3. Model Hoodwood dan Gun

Model ketiga adalah model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun. Untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat. Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.

Syarat kedua adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu.

Syarat ketiga apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut dampak yang luas. Karena itu, implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber yang diperlukan, baik dalam konteks sumberdaya atau sumber-aktor.

Syarat keempat adalah apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.

Syarat kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan “sebab-akibat”, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai. Sebuah kebijakan yang mempunyai hubungan kausalitas yang kompleks, otomatis menurunkan efektivitas implementasi kebijakan.

Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi justru implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif –apalagi jika hubungannya adalah hubungan ketergantungan.

Syarat ketujuh adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

Syarat kedelapan adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan.

Syarat kesembilan adalah komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari kerjasama tim serta terbentuknya sinergi.

Syarat kesepuluh adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan atau *power* adalah syarat bagi keefektifan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, maka kebijakan akan tetap berupa kebijakan –tanpa ada dampak bagi target kebijakan.

4. Model Goggin Bowman, dan Lester

Malcom Goggin, Ann Bowman, dan James Lester mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah” dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel *independen*, *intervening*, dan *dependen*, dan meletakkan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

5. Model Grindle

Model kelima adalah model Merilee S. Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

- a. kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan.

- b. jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. derajat perubahan yang diinginkan.
- d. kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (siapa) pelaksana program.
- f. sumberdaya yang dikerahkan.

Model Grindle terletak pada pemahaman yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerimaan implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumberdaya implementasi yang diperlukan.

6. Model Elmore dkk.

Model keenam adalah model yang dikembangkan oleh Richard Elmore, Michael Lipsky, dan Benny Hjern dan David O'Porter. Model implementasi ini didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran rendah. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya, dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM).

7. Model Edward

George Edward III menegaskan bahwa masalah utama dari

administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, bahwa *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resources, disposition or attitudes*, dan *bureaucratic structures*.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. *Resources* berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia, di mana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. *Disposition* berkenaan dengan kesediaan daripada implementor untuk *carry out* kebijakan tersebut. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

8. Model Nakamura & Smalwood

Model kebijakan sebagai “environments influencing implementation”, yang terdiri dari tiga elemen dengan masing-masing terdapat *actors and arenas*

9. Model Jaringan

Proses implementasi kebijakan merupakan sebuah *complex of interaction processes* di antara sejumlah besar aktor yang berada di dalam suatu jaringan (*network*) aktor-aktor yang independen. Pada model ini, semua aktor di dalam jaringan relatif otonom, artinya

mempunyai tujuan masing-masing yang berbeda. Tidak ada aktor sentral, tidak ada aktor yang menjadi koordinator.

Pada pendekatan ini, koalisi dan/atau kesepakatan di antara aktor yang berada pada sentral jaringan yang menjadi penentu dari implementasi kebijakan dan keberhasilannya.

E. Konsep Rukun Tetangga dan Rukun Warga

1. Pengangkatan dan pemilihan Ketua RT/RW

Pemerintah Jepang yang menduduki nusantara memperkenalkan sistem tata pemerintahan yang baru disebut Tonarigumi (Rukun Tetangga, RT) dan Azzazyokai (Rukun Warga, RW). Ketika itu pembentukan sistem ini bertujuan merapatkan barisan diantara penduduk Indonesia. Sistem ini bermaksud menegatkan pengendalian pemerintah militer Jepang terhadap penduduk. Tonarigumi/ RT terdiri dari 10-20 rumah tangga, beberapa tonarigumi dikelompokkan ke dalam KU (desa atau bagian kota).

Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 Pasal I point 14, Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan dan pemerintah daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotong royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemilihan ketua RT /RW dilaksanakan oleh suatu Panitia yang merupakan pihak dari Kelurahan yang dibentuk oleh pemerintah Kecamatan

yang dikukuhkan dengan surat keputusan. Panitia pemilihan Ketua RT/RW tidak dapat dicalonkan sebagai ketua RT/RW. Yang dimana panitia pemilihan ketua RT/RW ditetapkan melalui rapat yang dilaksanakan oleh Lurah bersama-sama dengan pengurus LPM, BKM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, organisasi kemasyarakatan, dan atau pihak lain yang dianggap perlu Pasal 6 tentang panitia pemilihan. Panitia yang telah ditetapkan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dituangkan dalam berita acara selanjutnya ditetapkan sebagai keputusan Camat atas usul Lurah setempat.

Panitia pemilihan memiliki susunan kepengurusan yaitu ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota 2 (dua) orang. Susunan kepanitian sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, di jabat oleh ketua merangkap anggota oleh lurah setempat, sekretaris merangkap anggota dijabat oleh sekretaris lurah, bendahara merangkap anggota dijabat oleh kepala seksi pemerintahan, anggota direkrut dari ketua/ pengurus LPM, tokoh masyarakat dan keterwakilan perempuan (gender). Panitia pemilihan menunjuk 3 (tiga) orang sebagai petunjuk pelaksana pemungutan dan perhitungan suara di setiap lingkungan RW. Penunjukkan setiap pelaksana pemungutan dan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam tata tertib panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan. Bakal calon ketua RT dan ketua RW yang dinyatakan lulus sebagai calon ketua RT dan ketua RW, tidak diperbolehkan untuk menjadi panita pemilihan dan atau petugas pelaksana pemungutan dan perhitungan suara (pasal 8, 9, 10 susunan

kepanitiaan bagian kedua).

Tugas, fungsi dan wewenang panitia pemilihan pada pasal 11 memiliki tugas dan fungsi, yaitu:

- a. Menyiapkan ruangan, kantor atau secretariat panitia pemilihan guna kelancaran proses tahapan pemilihan ketua RT dan ketua RW.
- b. Melakukan pendataan jumlah kepala keluarga yang disetiap lingkungan RT dan RW pada wilayah kelurahan setempat yang dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan oleh pemerintah kota Makassar
- c. Menerima pendaftaran calon ketua RT dan ketua RW di wilayah kelurahan setempat.
- d. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data dan persyaratan calon yang telah terdaftar sebagai ketua RT dan Ketua RW d wilayah kelurahan setempat.
- e. Menyelenggarakan proses pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dengan menjunjung tinggi azas demokrasi.
- f. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia serta bertanggungjawab terhadap keberhasilan lokasi pemungutan suara.
- g. Mengingat potensi dan kondisi wilayah yang berbeda-beda maka panitia pemilihan berwenang membuat tata tertib pemilihan apabila dianggap perlu yang mendapatkan pengesahan dari camat setempat.
- h. Tata tertib yang dibuat oleh panitia pemilihan sebagaimana pada huruf (g) tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

- i. Panitia pemilihan bertanggung jawab mulai tahap pendaftaran calon, proses pemilihan hingga tahap pengumuman hasil pemilihan, serta wajib mengisi dan melaporkan kegiatan dan mengisi kelengkapan hasil berkas pemungutan suara.

Panitia pemilihan wajib untuk menyerahkan kelengkapan administrasi berkas hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf (i) dibuat 3 (tiga) rangkap Pasal 12 yang akan peruntukan sebagai:

- a. 1 (satu) sebagai rangkap arsip dikelurahan;
- b. 1 (satu) rangkap sebagai laporan kepada kecamatan setempat;
- c. 1 (satu) rangkap sebagai laporan atau tembusan kepada bagian pemberdayaan masyarakat kota Makassar.

Masa bakti panitia pemilihan Ketua RT dan Ketua RW berakhir terhitung sejak tanggal berita acara hasil pemilihan ditandatangani oleh panitia pemilihan dan disampaikan kepada Camat untuk ditetapkan menjadi keputusan camat (bagian keempat masa bakti panitia pemilih pasal 13), panitia pemilihan berkewajiban membuat laporan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tertulis.

Bagian kesatu persyaratan calon ketua RT Pasal 15 Syarat untuk dapat dipilih menjadi ketua RT harus memenuhi syarat yaitu sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia paling rendah 30 tahun;
- c. penduduk setempat yang telah bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir;

- d. berdomisili dan bertempat tinggal tetap pada lingkungan RW setempat ;
- e. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pemerintah Republik Indonesia;
- f. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- g. bersedia memenuhi, melaksanakan dan mentaati 9 (Sembilan) indikator penilaian kinerja ketua RT dan Ketua RW ;
- h. bersedia, mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan semua pihak termasuk Ketua RW, Ketua/pengurus LPM, Lurah, Camat dan atau Pemerintah Kota Makassar ;
- i. dapat menjadi panutan, berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab, dan bersikap netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta
- j. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat disertai bukti foto copy ijazah dan dapat memperlihatkan ijazah asli atau surat keterangan kelulusan di sekolah/instansi berwenang;
- k. memiliki kemampuan dasar menggunakan/mengaplikasikan media sosial ;
- l. mampu bertanggung jawab dan tidak memindah tangankan semua yang menjadi asset pemerintah ;
- m. tidak merangkap jabatan sebagai Ketua RW, Ketua LPM dan hanya terfokus sebagai Ketua RT ;
- n. membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan, sebagai Ketua LPM, Ketua RW, serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;

- o. mendapat rekomendasi secara tertulis dari Lurah setempat ;

persyaratan Ketua RW pasal 16 syarat untuk dipilih menjadi ketua RW

harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia paling rendah 30 tahun;
- c. penduduk setempat yang telah bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir
- d. berdomisili dan bertempat tinggal tetap pada lingkungan RW setempat
- e. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia
- f. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan Negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan
- g. bersedia memenuhi, melaksanakan dan mentaati 9 (Sembilan) indikator penilaian kinerja ketua RT dan Ketua RW
- h. bersedia, mampu untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan Ketua RT, pengurus LPM, Lurah, Camat dan atau Pemerintah Kota Makassar
- i. dapat menjadi panutan, berkelakuan baik, jujur, adil, bertanggung jawab, dan bersikap netral dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- j. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat disertai bukti foto copy ijazah dan dapat memperlihatkan ijazah asli atau surat keterangan kelulusan dari sekolah atau instansi berwenang;

- k. memiliki kemampuan dasar menggunakan/mengaplikasikan media sosial ;
- l. mampu bertanggung jawab dan tidak memindah tangankan semua yang menjadi asset pemerintah
- m. tidak merangkap jabatan sebagai Ketua RT, Ketua LPM dan hanya terfokus sebagai Ketua RW
- n. membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan, sebagai Ketua LPM, Ketua RT, serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
- o. mendapat rekomendasi secara tertulis dari Lurah setempat.

Perwali nomor 72 tahun 2016 pada mekanisme dan Tahapan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW bagian kesatu pemilihan Ketua RT dan Ketua RW pasal 17 pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW:

- a. Ketua RT dan Ketua RW dipilih secara langsung oleh para Kepala Keluarga
- b. Kepala Keluarga yang berhalangan maka boleh diwakili oleh anggota Keluarga dengan membawa bukti foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan foto copy Kartu Keluarga, dengan ketentuan 1 (satu) Kepala Keluarga 1 (satu) suara
- c. Penentuan pemenang Ketua RT dan Ketua RW, didasarkan pada perolehan suara terbanyak
- d. Apabila dalam pelaksanaan perhitungan suara terdapat perolehan suara terbanyak yang sama, maka panitia pemilihan beserta tokoh masyarakat dan warga melaksanakan musyawarah mufakat untuk menetapkan Ketua RT dan atau Ketua RW terpilih dengan menjunjung tinggi azas dan nilai-

nilai kekeluargaan

- e. Apabila dalam pelaksanaan forum musyawarah mufakat tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka panitia pemilihan melakukan penentuan pemenang melalui sistem undi/lot yang dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh masyarakat
- f. Penetapan Ketua RT dan/atau Ketua RW terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dituangkan dalam berita acara.

Tahapan proses pelaksanaan pemilihan serentak Ketua RT dan Ketua RW Pasal 18, adapun tahapan pemilihan serentak Ketua RT dan Ketua RW meliputi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan rapat/musyawarah pembentukan panitia pemilihan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan acara pemilihan;
- b. Panitia Pemilihan menyampaikan kepada masyarakat bahwa telah dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan dan disahkan oleh Camat
- c. Panitia pemilihan melakukan pendataan dan verifikasi jumlah kepala keluarga sebagai peserta pemilih dan hasilnya telah ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW ;
 - a) Mengumumkan, membuka dan menetapkan waktu/jadwal pendaftaran calon Ketua RT dan Ketua RW dan dituangkan dalam tata tertib yang

dibuat oleh panitia pemilihan Ketua RT dan Ketua RW

- b) Apabila terjadi kekosongan pendaftaran calon Ketua RT dan Ketua RW atau hanya terdiri 1 (satu) orang pendaftar, maka panitia pemilihan menambah/memperpanjang waktu pendaftaran calon selama 2 (dua) hari dari batas waktu yang ditetapkan sebelumnya
- c) Setelah penambahan/perpanjangan waktu pendaftaran calon Ketua RT dan atau Ketua RW dilaksanakan, namun masih terjadi kondisi yang sama, maka Lurah bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, pengurus LPM, BKM, ormas dan perwakilan masyarakat dari lingkungan RT dan atau RW menetapkan figur pelaksana Ketua RT dan atau Ketua RW melalui forum musyawarah yang ditetapkan melalui Keputusan Lurah
- d) Panitia pemilihan mengumumkan kepada warga masyarakat hasil verifikasi kelengkapan berkas calon dan dinyatakan berhak untuk dipilih sebagai Ketua RT dan atau Ketua RW
- e) Pendistribusian/penyampaian undangan pemungutan suara kepada kepala keluarga yang memiliki hak suara berdasarkan hasil pendataan jumlah kepala keluarga di lingkungan RT dan RW setempat
- f) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat
- g) Penyampaian hasil pemenang pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang dibuat oleh panitia pemilihan dengan mengumumkan kepada masyarakat.

Ada 2 (dua) Perwali Kota Makassar yang mengatur tentang pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yaitu Perwali Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemilihan Ketua RT/RW dan Perwali Kota Makassar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penataan Kelembagaan Dan Perkuatan Fungsi Ketua RT/RW, tetapi terdapat perbedaan dari kedua Perwali Kota Makassar tersebut yaitu :

Tabel 2.1
Perbedaan Perwali Kota Makassar

Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemilihan Ketua RT/RW	Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Penataan Kelembagaan Dan Perkuatan Fungsi Ketua RT/RW
Pada Pasal 15 dan 16 diatur mengenai Syarat untuk dapat dipilih menjadi Ketua RT/RW.	Tidak mengatur tentang syarat untuk dapat dipilih menjadi Ketua RT/RW melainkan tata cara pemilihan yang tercantum pada Pasal 5 ayat 1 dan 2
Pada Pasal 17 mengatur mengenai pelaksanaan pemilihan ketua RT dan Ketua RW.	Pada Pasal 5 ayat 1 hanya mengatur tentang pengisian Kelembagaan RT dan RW hanya dilakukan secara langsung oleh warga masyarakat yg akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
Tidak mengatur tentang fungsi dan tugas Ketua RT dan Ketua RW.	Pada pasal 6.7 dan 8 mengatur tentang Fungsi dan tugas serta kewenangan RT dan RW.
Mengatur tentang teknis pemilihan Ketua TR dan Ketua RW.	Bersifat umum.

Sumber: analisis penulis tahun 2022

2. Pemberhentian RT/RW

Pemberhentian merupakan berhentinya seseorang dari suatu jabatan yang diembannya baik sifatnya sementara maupun permanen, hal tersebut sering kali kita jumpai baik dalam institusi Pemerintahan ataupun dalam suatu lembaga, halini tentunya bukan karena tanpa alasan, banyak faktor atau kriteria yang dapat menentukan suatu jabatan dapat di

ambil atau diserahkan kepada pihak lainnya.

Dalam suatu institusi Pemerintahan terjadi pergantian suatu jabatan merupakan hal yang biasa, yang terkadang dapat disebabkan kurangnya kinerja dari pemangku jabatan tersebut, namun tak sedikit pula karena kurangnya loyalitas terhadap pimpinan dalam institusi, bahkan ada juga yang diberhentikan atau dinon aktifkan tanpa adanya kejelasan, sama halnya dengan lembaga kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah di tingkat kelurahan yaitu RT- RW, yang dimana proses keberadaannya dibentuk dan diatur dalam suatu peraturan.

Salah satu kota yang membentuk dan menerapkan aturan mengenai RT-RW yakni Kota Makassar dengan membentuk dan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang pedoman pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam daerah Kota Makassar, yang menjabarkan tugas, fungsi, kewenangan dan pemberhentian RT-RW. Begitu pun halnya dengan diterbitkannya peraturan Walikota Makassar Nomor 82 tahun 2022 tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan dan lembaga adat yang menerangkan secara jelas tugas, fungsi, dan pemberhentian RT-RW.

Adapun kriteria atau syarat dalam hal pemberhentian RT-RW menurut beberapa peraturan yang diterapkan di Kota Makassar, sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2001
 1. Berakhirnya masa bakti
 2. Dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana

kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

3. Meninggal dunia;
4. Menyatakan mengundurkan diri;
5. Tidak berdomisili lagi diwilayah kerjanya.


b. Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 82 Tahun 2022

1. Berakhir masa tugas;
2. Meninggal Dunia;
3. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
4. Tidak berdomisili lagi diwilayah kerjanya; dan
5. Diberhentikan

Diberhentikan sebagaimana dimaksud diatas, apabila :

1. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan secara tidak berturut-turut;
2. Melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak yang berwajib; atau
3. Terjadi perubahan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan berdasar pada perencanaan pembangunan Daerah.


F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional Variabel

1. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah
2. Pemilihan dan Pengangkatan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kelurahan dalam rangka memilih perangkat Kelurahan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
3. RT/RW adalah lembaga pemerintah yang terdiri dari beberapa kelompok RT di suatu Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua RW. Sedangkan RT adalah Rukun Tetangga yang menghimpun beberapa Kepala Keluarga atau KK di setiap Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua RT.
4. Legitimasi Hukum adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan, dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan, atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin
5. Legitimasi Demoraksi adalah hasil dari kehendak rakyat yang merupakan bentuk kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum
6. Legitimasi Moral adalah apabila seorang pemimpin berwenang, mengambil keputusan ataupun kebijakan, masyarakat dapat mengakui, menerima bahkan dapat menolak kebijakan yang diambil oleh pemimpin tersebut.

7. Pandangan masyarakat adalah stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu tersebut dapat menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya
8. Sikap masyarakat adalah kesadaran setiap individu dalam masyarakat yang menentukan perbuatan yang nyata dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan
9. Tanggungjawab adalah bentuk sikap manusia terhadap segala tingkah laku dan perbuatannya



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memudahkan Penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Kantor Balai Kota Makassar, karena Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemilihan ketua RT/RW tersebut berlaku di wilayah Kota Makassar.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis empiris yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari nara sumber atau informan yang dianggap berpotensi dan memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, laporan-laporan penelitian, dan Jurnal hukum

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data peneliti menggunakan teknik

pengumpulan data yaitu :

2. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dalam studi pustaka ini penulis menelaah berbagai bahan bacaan atau pustaka berupa buku-buku, media online, surat kabar, Undang-Undang, peraturan pemerintah serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau obyek yang telah ditentukan. Studi lapangan ditempuh dengan cara wawancara terhadap para informan, dokumentasi dan penyebaran angket. Wawancara dimaksudkan yaitu peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang dianggap memahami dan pelakon yang termaksud dalam tema penelitian ini.

E. Teknik Analisa Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif (*interactive model*). Dalam model interaktif ini terdapat empat komponen analisis utama yaitu komponen pengumpulan data (*data Collection*), Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara Geografis Kota Makassar terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan, Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77km² yang meliputi 14 Kecamatan. Secara administrasi Kota Makassar berbatasan dengan:

1. Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Pemerintah wilayah administratif, Kota Makassar terdiri dari 14 Kecamatan yaitu: Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Makassar, Kecamatan UjungPandang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Panakukkang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Tamalanrea, dengan jumlah Kelurahan sebanyak 142 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Biringkanaya dengan luas 48,22 Km² atau 27,43% dari luasan Kota Makassar, sedangkan wilayah Kecamatan yang mempunyai luasan terkecil adalah Kecamatan Mariso yaitu 1,82 Km² atau 1,04 dari total wilayah Kota Makassar.

Penduduk Kota Makassar berdasarkan hasil registrasi tahun 2021

berjumlah 1.427.619 atau naik 3.742 bila dibandingkan dengan tahun 2020.

Perkembangan penduduk perkecamatan di Kota Makassar dapat dilihat pada

tabel 1, berikut :

Tabel. 1
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Makassar

NO	KECAMATAN	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	Biringkanaya	220.456	209.048	210.076
2	Tamalanrea	115.843	103.177	103.220
3	Rappocini	170.121	144.587	144.619
4	Panakkukang	149.664	139.590	139.635
5	Manggala	149.487	146.724	147.549
6	Tamalate	205.541	180.824	181.533
7	Mamajang	61.452	56.049	56.056
8	Mariso	60.499	57.426	57.594
9	Makassar	85.515	82.067	82.142
10	Tallo	140.330	144.977	145.400
11	Bontoala	57.197	54.996	55.102
12	Ujung Pandang	29.054	24.526	24.526
13	Ujung Tanah	35.534	35.789	35.947
14	Wajo	31.453	29.972	30.033
15	Sangkarrang	14.531	14.125	14.187

Sumber : *SP Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022*

Dari hasil registrasi pada tahun 2019 – 2021 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Kota Makassar adalah yang tidak merata penyebarannya

disetiap kecamatan yang dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel. 2
Kepadatan penduduk per kilometer dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang dirinci tiap kecamatan di Kota Makassar tahun 2021

NO	KECAMATAN	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Makassar (Jiwa per km ²)		
		2019	2020	2021
1	Biringkanaya	4.572	4.335	4.357
2	Tamalanrea	3.638	3.240	3.242
3	Rappocini	18.431	15.665	15.668
4	Panakkukang	8.778	8.187	8.190
5	Manggala	6.193	6.078	6.112
6	Tamalate	10.170	8.947	8.982
7	Mamajang	27.312	24.911	24.914
8	Mariso	33.241	31.553	31.645
9	Makassar	33.935	32.566	32.596
10	Tallo	24.070	24.867	24.940
11	Bontoala	27.237	26.189	26.239
12	Ujung Pandang	11.047	9.325	9.325
13	Ujung Tanah	8.076	8.134	8.170
14	Wajo	15.806	15.061	15.092
15	Sangkarrang	9.436	9.172	9.212

Sumber : SP Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022

Dinamika kewargaan kelompok social dan budaya di perkotaan pada

dasarnya tidak bisa dipisahkan dari pola dan kecenderungan relasi social yang tumbuh, berkembang, dan akhirnya terbentuk diantara kelompok-kelompok social dalam masyarakat yang bersangkutan. Salah satu aspek yang penting dikaji terkait hal itu adalah terbentuknya pola dan kecenderungan relasi social atas dasar latar belakang budaya kelompok-kelompok social di perkotaan. Heterogenitas kelompok- kelompok social atas dasar perbedaan latar belakang budaya diduga turut mempengaruhi dinamika kewargaan kelompok social di perkotaan. Salah satu kota yang menarik untuk mengkaji dinamika kewargaan kelompok- kelompok social adalah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti diketahui, Kota Makassar yang kini dianggap sebagai pintu gerbang Indonesia Timur, telah tumbuh menjadi kota metropolitan yang mengundang hadirnya berbagai kelompok social yang memiliki latar belakang budaya berbeda satu sama lain namun dituntut untuk saling berinteraksi sebagai warga perkotaan yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama. Begitu besarnya daya tarik Makassar bagi para pendatang dari luar daerah dan bahkan luar pulau, sehingga dapat diibaratkan ibukota Sulawesi Selatan ini sebagai “gula”, yang setiap saat dikerubuti “semut”, maksudnya banyak warga pendatang yang mencari kehidupan baru yang lebih baik di Kota Makassar.

Menurut sejarahnya, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu pusat kegiatan perekonomian dan pusat pendidikan di wilayah Indonesia bagian Timur. Selain itu Sulawesi Selatan mewarisi tradisi kerajaan yang cukup kuat, diantaranya yakni Bone, Gowa, dan Luwu. Ketiga kerajaan ini

merupakan kerajaan besar dan sangat berpengaruh baik di Sulawesi Selatan maupun diluar daerahnya (diwilayah Indonesia). Dengan memiliki tradisi seperti itu dan dalam konteks perkembangan demokrasi saat ini, wilayah Sulawesi Selatan menjadi daerah yang kaya, terutama dalam hal pengalaman interaksi antara warisan budaya yang kuat dengan keharusannya menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Kalau dilihat latar belakang sejarahnya, Provinsi Sulawesi Selatan (Bone, Gowa, dan Luwu) merupakan satu kerajaan yang besar dimana rajanya telah melakukan kawin mawin, seperti contoh anak raja Gowa menjadi raja Bone, kemudian anak raja Bone kawin dengan anak raja Luwu dan begitu seterusnya.

Faktor kelompok-kelompok atas dasar primordial tersebut kemudian tumbuh pesat pada era reformasi dan otonomi daerah. Pengelompokan dan pengkotakan itu misalnya seperti kelompok Bugis, kelompok Makassar dan sebagainya. Padahal jika kita lihat pada masa lalu tidak ada yang namanya pengkotakan-pengkotakan seperti itu.

Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah urban yang dipadati oleh penduduk dari berbagai daerah. Dengan kata lain, penduduk kota Makassar termasuk heterogen karena penduduknya terdiri dari beberapa etnis atau suku. Penduduk Sulawesi Selatan memiliki 4 (empat) etnis atau suku besar, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Sementara itu, penduduk pendatang diantaranya berasal dari Jawa, Sunda, Minang, Minahasa, dan lain-lain. Lebih lanjut, penduduk pendatang dikalangan mahasiswa pada umumnya berasal dari wilayah-

wilayah Indonesia bagian timur seperti Flores, Bima dan Maluku. Agama yang dianut oleh penduduk kota Makassar mayoritas adalah agama Islam dan penduduknya dikenal religious dalam menjalankan kehidupannya.

Jika dilihat dari system kekerabatan, pada masyarakat Sulawesi Selatan umumnya dan Kota Makassar khususnya, hubungan kekerabatan merupakan aspek utama, baik karena dinilai penting oleh anggotanya maupun karena fungsinya sebagai struktur dasar yang membentuk tatanan masyarakat, pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip kekerabatan sangat diperlukan untuk memahami apa yang mendasari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dianggap paling penting oleh orang Bugis–Makassar yang saling berkaitan dalam membentuk tatanan social mereka. Aspek tersebut antara lain perkawinan, hirarki social, kekuasaan, dan pengaruh pribadi.

B. Implementasi Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ketua RT/RW di Kota Makassar

Pendekatan dalam implementasi pada Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ketua RT/RW di Kota Makassar yang diberlakukan pada setiap kecamatan bagi ketua RW dan RT yang dinilai dari kineja mereka sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan dan diatur dalam Penerapan Perwali No. 1 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihanketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) yang

mengatur tentang penilaian kinerja Ketua RT dan RW.

Dalam Pasal 17 (g) Perwali No. 1 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) disebutkan bahwa “apabila dalam pelaksanaan forum musyawarah mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka penentuan pemenang Ketua RT atau Ketua RW akan ditentukan oleh Walikota melalui Camat atas dasar berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf f;”, sehingga dapat dilihat bahwa pemilihan Ketua RT/RW di Kota Makassar sesuai dengan Peraturan yang ada.

Sebagaimana berlakunya Perwali No. 1 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW), penulis telah melakukan penelitiaann terhadap sistem yang berlaku. Adapun keterangan yang penulis peroleh pada tabel berikut:

Tabel 3
Tanggapan Responden Tentang Rekrutmen Ketua RT-RW
Pada Tiap Wilayah Kecamatan di Kota Makassar

No	Sistem Recruitment	Frekuensi	Persentase
1	Pengangkatan	19	27,14 %
2	Pemilihan	49	70 %
3	Lainnya	2	2,86 %
Jumlah		70	100 %

Sumber : *Data yang diolah*

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 70 responden, ada 19 responden atau 27,14 % menyatakan rekrutmen RT-RW dilakukan melalui pengangkatan, dan 49 responden atau 70 % menyatakan melalui proses pemilihan serta selebihnya 2 responden atau 2,86 % dengan cara lainnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penentuan rekrutmen ketua RT/RW yang dilakukan dengan system pemilihan jauh lebih baik dan diterima oleh masyarakat karena dari 70 responden menyetujui dengan system pemilihan sebanyak (70%) sementara dengan system pengangkatan hanya 19 % dan cara lainnya 2,86%, wawancara yang kami lakukan dengan Camat Tallo Alamsyah Syahbuddin, mengatakan bahwa:

“Dalam proses rekrutmen Ketua RT/RW sebaiknya dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah nomor 41 tahun 2001 tentang lembaga pemberdayaan masyarakat yang didalamnya antara lain mengatur tentang tata cara rekrutmen ketua RT/RW, yang dimana tata cara rekrutmen RT/RW tersebut dilakukan melalui pemilihan secara langsung atau melalui musyawarah”.⁴²

Menurut penulis, dalam rangka rekrutmen ketua RT/RW kiranya melalui proses pemilihan secara langsung yang dimana keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menentukan pilihan diwilayahnya, hal ini akan menimbulkan kepercayaan masyarakat yang besar terhadap proses pemilihan yang dilaksanakan, mendasar pada regulasi yang telah ditentukan dan telah diatur undang-undang maupun peraturan daerah sehingga mencerminkan pemilihan yang adil, jujur, bebas dan rahasia yang berasaskan demokrasi.

⁴² Wawancara dengan Camat Tallo Alamsyah Syahbuddin pada 9 Februari 2023 di Kantor Camat Tallo.

Tabel 4
Tanggapan responden tentang pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW dengan sistem pemilihan langsung pada wilayah Kecamatan di Kota Makassar terlihat seperti pada tabel dibawah ini.

No	Sistem Pemilihan Langsung	Frekuensi	Persentase %
1	Setuju	64	91,43
2	Tidak Setuju	2	2,85
3	Lainnya	4	5,72
Jumlah		70	100 %

Sesuai tabel diatas menunjukkan bahwa berdasarkan dari 70 responden yang ditemui menunjukkan terdapat 64 responden atau 91,43 % menyatakan setuju terhadap pelaksanaan pemilihan langsung bagi RT/RW dan 2 responden atau 2,85 persen menyatakan tidak setuju terhadap sistem pemilihan RT/RW secara langsung, sedangkan 4 responden atau 5,72 % menyatakan pendapat lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW mendapat respon dan apresiasi yang besar terhadap pemilihan yang dilaksanakan secara langsung sehingga dengan sistem tersebut tercipta pesta demokrasi yang lebih baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat, hal serupa disampaikan pula oleh kepala bagian pemberdayaan masyarakat bapak Harun Rani dalam wawancara yang kami lakukan, menuturkan bahwa:

“Dalam rangka menciptakan pemilihan yang berkualitas dan transparan memang dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat dapat secara langsung menentukan pilihan sesuai keinginannya, hal tersebut memberikan

dampak sosial dan pembelajaran yang baik bagi masyarakat dalam menjunjung nilai-nilai asas berdemokrasi, sehingga tercipta legitimasi masyarakat yang baik terhadap hasil yang di capai”.⁴³

Tabel 5
Tanggapan responden tentang pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW dengan system pengangkatan pada wilayah penelitian di kecamatan Kota Makassar.

No	Sistem Pengangkatan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Setuju	4	5,72 %
2	Tidak Setuju	64	91,43%
3	Lainnya	2	2,85%
Jumlah		70	100 %

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa dari 70 responden, terdapat 4 responden atau 5,72 % yang menyatakan setuju terhadap pemilihan ketua RT/RW melalui system pengangkatan, dan 64 responden atau 91,43 % menyatakan tidak setuju dengan system pengangkatan bagi ketua RT/RW, dan 2 responden atau 2,85 % melalui system lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi tersebut memperlihatkan proses pengangkatan RT/RW mendapatkan respon yang kurang baik, dikarenakan dari jumlah responden menunjukkan persentase cukup besar yaitu 91,43 % yang menyatakan tidak setuju terhadap system pengangkatan tersebut, namun hal ini tidak senada dengan wawancara yang kami lakukan kepada Camat Biringkanaya Bapak Benyamin B. Turupadang menyatakan setuju terhadap proses pengangkatan ketua RT/RW, bapak camat biringkanaya juga

⁴³ Wawancara dengan Kepala bagian pemberdayaan masyarakat Kota Makassar bapak Harun Rani di Kantor Balaikota Kota Makassar pada 7 Februari 2023.

menambahkan bahwa:

“Dalam hal pengangkatan ketua RT/RW sudah sesuai aturan dan regulasi yang telah tertuang dalam peraturan Walikota Makassar nomor 27 tahun 2022 tentang penataan kelembagaan dan perkuatan fungsi ketua RT/RW sehingga pengangkatan RT/RW sah-sah saja dilakukan dalam menata kelembagaan di tingkat kelurahan”.⁴⁴

Tabel 6
Tanggapan responden tentang kesesuaian tugas dan fungsi ketua RT/RW dengan pelaksanaannya diwilayahnya.

No	Kesesuaian Pelaksanaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sesuai	58	82,85%
2	Tidak Sesuai	5	7,15%
3	Lainnya	7	10%
Jumlah		70	100 %

Jika melihat tabel diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan jumlah 70 responden, yang dimana terdapat 58 responden atau 82,85 % menyatakan telah sesuai antara tugas dan fungsi RT/RW dengan pelaksanaannya diwilayah dan 5 responden atau 7,15 % menyampaikan tidak sesuai tugas dan fungsi ketua RT/RW dalam pelaksanaan diwilayahnya, serta 7 responden atau 10 % mengatakan lainnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya kesesuaian tugas dan fungsi ketua RT/RW dalam hal pelaksanaan atau penerapannya di wilayah telah sesuai, berdasarkan persentase yang menyatakan sesuai yaitu 82,85 %, sedangkan yang menyampaikan tidak berkesesuaian 7,15 % dan ada 10 % mengatakan lainnya.

⁴⁴ Wawancara dengan Camat Biringkanaya Bapak Benyamin B. Turupadang di Kantor Camat Biringkanaya pada 8 Februari 2023.

Dalam wawancara yang kami lakukan kepada Lurah Karuwisi Utara bapak M. Sarbini mengatakan bahwa:

“Dalam tugas dan fungsi ketua RT/RW dapat dikatakan telah berkesesuaian dengan pelaksanaannya di lapangan, yang dimana dibuktikan dengan diaturnya segala tugas dan fungsi RT/RW melalui peraturan Walikota Makassar Nomor 82 tahun 2022 tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan dan adat, yang merupakan sebagai pedoman atau rambu-rambu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai mitra pemerintah sehingga tidak keluar pada jalurnya”.⁴⁵

Tabel 7
Tanggapan responden tentang kinerja RT/RW yang dipilih secara langsung dibandingkan dengan system pengangkatan pada wilayah kecamatan di Kota Makassar.

No	Kinerja RT-RW	Frekuensi	Persentase (%)
1	RT-RW dipilih Secara Langsung Berkinerja Baik	38	54 %
2	RT-RW Melalui Sistem Pengangkatan Berkinerja Baik	32	46 %
Jumlah		70	100 %

Bila melihat tabel diatas terlihat bahwa dari 70 responden, terdapat 38 responden atau 54 % yang menyatakan bahwa kinerja RT/RW yang dipilih melalui proses secara langsung dikatakan baik dan 32 responden atau 46 % menyatakan kinerja RT/RW melalui system pengangkatan dianggap juga baik.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kinerja RT/RW yang dihasilkan melalui pemilihan secara langsung mempunyai tingkat respon 54 % baik sedangkan 46 % melalui proses pengangkatan juga

⁴⁵ Wawancara dengan Lurah Karuwisi Utara bapak M. Sarbini pada 6 Februari 2023 di Kantor Lurah Karuwisi Utara.

menyatakan baik, sehingga berdasarkan pandangan dari kedua system tersebut sebenarnya memberikan kontribusi yang tingkat capaiannya hampir sama, baik melalui pemilihan secara langsung maupun melalui system pengangkatan. Sekaitan hal tersebut diatas tanggapan dari Lurah Karunrung bapak M. Iqbal saat dilakukan wawancara mengatakan bahwa:

“Dalam hal kinerja antara RT/RW yang dihasilkan melalui pemilihan langsung dan RT/RW berdasarkan pengangkatan, lebih cenderung baik kinerjanya RT/RW saat ini, disebabkan lebih responsif terhadap tugas yang diberikan dan mampu bekerjasama dalam menyelesaikan program-program Pemerintah Kota Makassar ketimbang RT/RW yang terpilih melalui pemilihan langsung yang terkadang dominan angkuh dan sombong sebagai mitra pemerintah kelurahan”.⁴⁶

Tabel 8
Tanggapan responden tentang permasalahan dalam implementasi system pengangkatan Penjabat RT/RW diwilayah kecamatan Kota Makassar.

No	Implementasi Pengangkatan RT-RW	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ada	20	28,57 %
2	Tidak	43	61,43 %
3	Lainnya	7	10 %
Jumlah		70	100 %

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa dari 70 responden, terdapat 20 responden atau 28,57 % yang menyatakan ada permasalahan terhadap implementasi sistem pengangkatan ketua RT/RW, dan 43 responden

⁴⁶ Wawancara dengan Lurah Karunrung bapak M. Iqbal pada 8 Februari 2023 di Kantor Lurah Karunrung

atau 61,43 % menyatakan tidak terdapat permasalahan dalam implementasi sistem pengangkatan bagi ketua RT/RW, sedangkan 7 responden lainnya atau 10 % menyatakan alasan lainnya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi tersebut memperlihatkan implementasi sistem pengangkatan RT/RW di kota makassar tidak mengalami permasalahan yang cukup berarti, walaupun di beberapa wilayah dijumpai kendala yang dihadapi namun dapat terselesaikan, demikian pula dengan penjelasan Lurah Karunrung bapak M. Iqbal saat dilakukan wawancara, menyatakan bahwa:

“Dalam pengangkatan ketua RT/RW bukanlah menjadi persoalan namun menjadi hal yang baru, yang tentunya akan mengalami dinamika atau kendala dalam pelaksanaannya. salah satunya berupa kurangnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan, saran atau pertimbangan kepada pihak pemerintah kelurahan dalam hal menentukan pengangkatan RT/RW”⁴⁷

Tabel 9
Tanggapan responden tentang kesesuaian pengangkatan ketua RT-RW berdasarkan perwali 27 tahun 2022

No	Kesesuaian Dengan Perwali	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sesuai	41	58,58 %
2	Tidak Sesuai	29	41,42 %
Jumlah		70	100 %

Melihat kondisi tabel diatas terlihat bahwa dari 70 responden yang menanggapi kesesuaian pengangkatan RT/RW berdasarkan perwali 27 tahun

⁴⁷ Wawancara dengan Lurah Karunrung bapak M. Iqbal pada 8 Februari 2023 di Kantor Lurah Karunrung

2022 sejumlah 41 responden atau 58,58 %, dan 29 responden atau 41,42 % yang menilai tidak berkesesuaian pengangkatan RT/RW berdasarkan dengan perwali 27 tahun 2022.

Sehingga berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa dalam hal pengangkatan ketua RT/RW tidak berkesesuaian dengan perwali 27 tahun 2022, yang dimana tidak mengatur secara jelas mengenai regulasi, aturan dan Undang- undang yang berlaku serta dianggap jauh dari tujuan asas demokrasi yang merupakan pilar di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945, melihat hal tersebut kepala bagian pemberdayaan masyarakat Kota Makassar bapak Harun Rani dalam sesi wawancara yang kami lakukan berpendapat bahwa:

“Pengangkatan RT/RW sudah berkesesuaian dengan Perwali 27 tahun 2022, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut Pemerintah Kota Makassar menanggapi terbitnya Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, hal ini dilakukan dalam rangka penataan lembaga kemasyarakatan kelurahan dan mengembalikan marwah RT/RW yang sesungguhnya”⁴⁸

Tabel 10
Tanggapan responden tentang pencapaian indikator kinerja RT/RW berdasar pada perwali 82 tahun 2022

No	Capaian Indikator Kinerja RT-RW	Frekuensi	Persentase (%)
1	Cukup (60-70)	10	14,28 %
2	Cukup Baik (71-80)	5	7,14 %
3	Baik (81-90)	40	57,14 %
4	Sangat Baik (91-100)	15	21,44 %

⁴⁸ Wawancara dengan Kepala bagian pemberdayaan masyarakat Kota Makassar bapak Harun Rani di Kantor Balaikota Kota Makassar pada 7 Februarii 2023.

Jumlah	70	100 %
--------	----	-------

Berdasarkan uraian tabel diatas menunjukkan bahwa dari 70 responden terdapat 10 responden atau setara 14,28 % yang mencapai indikator kinerja RT/RW dengan kategori cukup atau berkisar nilai (60-70), dan 5 responden atau 7,14 % mencapai indikator kinerja RT/RW kategori cukup baik dengan kisaran nilai (71-80), selanjutnya 40 responden atau 57,14 % mencapai indikator kinerja RT/RW yang masuk dalam kategori baik (81-90), sedangkan sisanya 15 responden atau 21,44 % mencapai indikator kinerja RT/RW yang di kategorikan sangat baik (91-100), sehingga jika melihat data tersebut bahwa dalam memenuhi target kinerja bagi seorang RT/RW, dapat dikatakan tidaklah mudah sehingga dibutuhkan kerja dan keseriusan dalam memenuhi indikator tersebut, sehingga dapat menghasilkan nilai atau kategori yang maksimal, demikian halnya saat wawancara yang kami lakukan pada bapak lurah karuwisi utara bapak M. Sarbini yang menyatakan bahwa:

“Dalam mencapai target kinerja yang maksimal perlu dibutuhkan hal-hal yang dapat menunjang terpenuhinya indikator tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan koordinasi secara intens terhadap pemerintah kelurahan, melakukan monitoring kewilayahan dan tentunya menjalin komunikasi yang aktif terhadap unsur masyarakat serta lembaga kemasyarakatan yang berada dikelurahan sehingga tercipta sinergitas dan silaturahmi yang baik, serta dapat menciptakan kolaborasi antara unsur pemerintahan, masyarakat dan lembaga kelurahan untuk bersama-sama menjalankan dan mensukseskan program pemerintah Kota Makassar yang merupakan sebahagian dari indikator kinerja RT/RW”.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan Lurah Karuwisi Utara bapak M. Sarbini pada 6 Februari 2023 di Kantor Lurah Karuwisi Utara.

Tabel 11
Tanggapan responden tentang masa jabatan ketua RT/RW
diwilayah kecamatan Kota Makassar

No	Masa Jabatan RT-RW	Frekuensi	Persentase (%)
1	2 Tahun	0	0
2	3 Tahun	1	1,42 %
3	4 Tahun	4	5,72 %
4	5 Tahun	60	85,7 %
5	Lainnya	5	7,14 %
Jumlah		70	100 %

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 70 responden mempunyai tanggapan yang berbeda-beda, yang pertama adalah untuk masa jabatan 2 (dua) tahun tidak ada responden yang menanggapi, masa jabatan 3 (tiga) tahun ada 1 responden atau 1,42 %, masa jabatan 4 (empat) tahun ada 4 responden atau 5,72%, dan masa jabatan 5 (lima) tahun terdapat 60 responden atau 85,7 % sedangkan sejumlah 5 responden atau 7,14 % menanggapi lainnya.

Dengan demikian melihat kondisi diatas bahwa masa jabatan RT/RW dianggap sudah sesuai dengan masa bakti yang telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 tahun 2001 dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 82 tahun 2022, yang dimana banyaknya responden mendominasi terhadap keberlakuan masa bakti RT/RW selama 5 tahun, hal ini ditanggapi oleh kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat bapak Harun Rani saat kami temui melalui sesi wawancara, yang menyatakan

bahwa:

“Dengan masa jabatan lima tahun diharapkan peran RT/RW bisa lebih konkret terasa di tengah masyarakat, yang seharusnya tidak lagi sekedar menangani urusan yang sifatnya administratif namun diharapkan pula dapat menjadi moto penggerak terhadap perencanaan program pemerintah sekaligus pembangunannya khususnya pada lingkup wilayah Kota Makassar, sehingga perencanaan program yang berkelanjutan dapat terasa manfaatnya untuk warga”.⁵⁰

Tabel 12
Tanggapan responden tentang pemberhentian ketua RT-RW
pada wilayah kecamatan di Kota Makassar

No	Pemberhentian RT-RW	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	20	28,58 %
2	Tidak Setuju	45	64,28 %
3	Lainnya	5	7,14 %
Jumlah		70	100 %

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 70 responden, terdapat 20 responden atau 28,58 % yang menyatakan setuju atas pemberhentian ketua RT/RW diwilayah Kota Makassar dan 45 responden atau setara 64,28 % menyatakan tidak setuju terhadap pemberhentian ketua RT/RW sedangkan 5 responden atau 7,14 % menyatakan tanggapan lainnya.

Sehingga dengan melihat kondisi diatas dapat dikemukakan bahwa sebagian responden lebih cenderung tidak setuju terhadap pemberhentian ketua RT/RW, yang dimana dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku bahkan dapat dikatakan menyalahi peraturan yang ada, sehingga menimbulkan polemik dan kegaduhan dikalangan masyarakat kelurahan,

⁵⁰ Wawancara dengan Kepala bagian pemberdayaan masyarakat Kota Makassar bapak Harun Rani di Kantor Balaikota Kota Makassar pada 7 Februarii 2023.

apalagi dalam hal pemberhentian tersebut dilakukan sepihak oleh pemerintah Kota Makassar sebelum masa bakti ketua RT/RW berakhir, pada kesempatan yang berbeda kepala bagian pemberdayaan masyarakat bapak Harun Rani menyatakan dalam wawancara yang kami lakukan bahwa:

“Pemberhentian ketua RT/RW telah sesuai dengan aturan yang ada yaitu berdasarkan pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, hal tersebut mengacu pada tindak lanjut Pemerintah Kota Makassar terhadap terbitnya Peraturan Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat, sehingga Pemerintah Kota Makassar melakukan penataan lembaga kemasyarakatan melalui tugas dan fungsi dalam hal meningkatkan kinerja RT/RW, namun hal tersebut tidak dapat pula kita pungkiri bahwa akan menimbulkan polemik dan kerisauan dikalangan masyarakat, dikarenakan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022 terbit sebelum masa bakti ketua RT/RW berakhir, sehingga banyak dari beberapa ketua RT/RW tidak merasa legowo atau tidak menerima dengan kondisi tersebut, namun seiring waktu berjalan Pemerintah Kota Makassar dengan melakukan upaya dan pendekatan secara persuasif sehingga segala polemik dapat diredam dan kembali kondusif”.⁵¹

Menurut penulis, implementasi Perwali No. 1 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) di Kota Makassar telah dijalankan dengan baik, adapun isu-isu miring terhadap hasil dari pelaksanaannya dikarenakan persaingan politik sebelumnya, namun Walikota terpilih bisa dengan baik meredam hal tersebut.

⁵¹ Wawancara dengan Kepala bagian pemberdayaan masyarakat Kota Makassar bapak Harun Rani di Kantor Balaikota Kota Makassar pada 7 Februari 2023.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua RT/RW Kota Makassar Dalam Mewujudkan Pemilihan Langsung Secara Transparan Yang Berasaskan Demokrasi

1. Faktor Pendukung

Terlaksananya kebijakan Perwali No. 1 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) di Kota Makassar tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung kebijakan tersebut. Adapun faktor pendukungnya yaitu:

a. Keterlibatan tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat memiliki kedudukan sosial dan dihormati dilingkungannya. Mereka disebut tokoh masyarakat karena mereka memiliki kedudukan serta sebagai wadah pengaduan masyarakat dan sekaligus sebagai penasehat dalam masyarakat, Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh masyarakat sangatlah signifikan, dikarenakan tokoh masyarakatlah dianggap sebagai orang yang mampu memberikan ide-ide serta pemecahan masalah dikalangan masyarakat.

Hadirnya tokoh masyarakat dalam menyukseskan pemilihan serentak RT/RW di Kota Makassar merupakan sebuah bentuk dukungan atas kebijakan yang di buat pemerintah. Sebagaimana yang diketahui tokoh masyarakat merupakan figur yang dapat memberikan masukan di lingkungan sekitar.

“Perhelatan tersebut dapat terlaksana dengan baik tidak terlepas dari peran sentral tokoh masyarakat. Kehadiran tokoh masyarakat dalam memberikan masukan terkait pelaksanaan pemilihan sampai turut serta mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memilih ketua RT/RW, sehingga pelaksanaannya semakin efektif dan efisien”

Berdasarkan wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa peran tokoh masyarakat dalam mendukung kebijakan Perwali No. 1 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) secara keseluruhan menjamin ketertiban dalam proses pelaksanaan pemilihan. Tokoh masyarakat juga turut memberikan masukan terkait pembentukan tata tertib dalam pemilihan.

Tokoh masyarakat, tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin didalam diri tokoh masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasi diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat. Tokoh masyarakat senantiasa memainkan perannya dalam memberikan masukan terhadap masyarakat yang berada di sekitar lingkungannya. Kehadiran mereka senantiasa di percaya sebagai sosok yang mampu

membawa perubahan kearah yang lebih baik.

“Kalau disini banyak orang yang di tokohkan seperti ustads, pejabat, serta orang-orang tua yang senantiasa memberikan arahan kepada masyarakat untuk terus berkreasi untuk membangun lingkungan kami. Mereka selalu menjadi penggerak bagi masyarakat utamanya dalam menyelesaikan masalah apalagi kegiatan seperti gotong royong pembersihan drainase. Salah satu dari mereka ada juga yang menjadi 98 calon RT/RW karena usulan dari masyarakat. Kalau saya seperti itu selama calon tersebut merupakan panutan tentu keterlibatan masyarakatpun akan semakin tinggi.” (Hasil wawancara O pada tanggal 6 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara dengan O selaku masyarakat/pemilih dapat di simpulkan kehadiran tokoh masyarakat sebagai kandidat dalam pemilihan RT/RW menjadikan masyarakat turut serta berpartisipasi untuk memberikan dukungan. Terlebih calon tersebut merupakan usungan dari masyarakat.

b. Kenyamanan Pemilih

Setiap pemilih dalam pemilihan umum tidak akan terlepas dari latar belakang politis maupun sosiologis pada saat itu, sehingga hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan mereka, inilah yang disebut voting behavior atau perilaku pemilih. Salah satu upaya untuk melaksanakan pemilihan yang baik dengan menciptakan suasana nyaman di lokasi pemilihan sehingga masyarakat dapat memberikan dukungan secara maksimal. Lokasi tempat pemungutan suara atau lokasi pencoblosan pada pemilihan RT/RW di Kecamatan Rappocini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Dimana beberapa lokasi

pencoblosan menyediakan makanan dan minuman yang bisa dinikmati oleh pemilih.

Berikut pandangan UD selaku Seksi Perekonomian Pembangunan dan Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kecamatan Rappocini:

“Saya selalu menghimbau kepada seluruh Lurah di Kecamatan Rappocini agar senantiasa memperhatikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang memilih jagoan mereka. Rasa nyaman memberikan daya tarik sendiri bagi masyarakat, seperti di Kecamatan Rappocini tempat saudara meneliti, disana lokasi pemilihan pada waktu itu menyediakan kopi dan kue-kue tradisional agar dapat dinikmati masyarakat yang mengantri untuk melakukan pencoblosan atau pasca menggunakan hak pilihnya. Metode seperti itu tentu sangat baik untuk dilakukan apa lagi hal tersebut berasal dari inisiatif masyarakat, itu merupakan sebuah bukti bahwa masyarakat sudah mampu berinovasi.” (Hasil Wawancara UD pada tanggal 7 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pelayanan terhadap pemilih di lokasi pencoblosan yang dilakukan oleh panitia memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Pelayanan tersebut merupakan inisiatif dari masyarakat sebagai bentuk dukungan pelaksanaan pemilihan di wilayah mereka. Perkembangan dan praktek demokrasi di Indonesia setiap tahunnya mengalami kemajuan kearah yang lebih baik. Berhasil tidaknya demokrasi dapat dilihat dari kebebasan rakyat dalam berbangsa dan bernegara, salah satu bentuk nyata dari demokrasi adalah pemilihan pemimpin secara langsung. Pemilihan rukun tangga dan rukun warga secara langsung merupakan

kesempatan yang diberikan Negara kepada masyarakat untuk memilih dan menentukan pemimpin mereka sendiri. Tentu untuk meningkatkan partisipasi pemilih pelaksana pemilihan harus senantiasa berinovasi memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam memberikan dukungannya terhadap kandidat yang bertarung.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan dalam pemilihan ketua RT/RW di Kelurahan Bontoala dengan memberikan kenyamanan terhadap pemilih. Kenyamanan lokasi pencoblosan salah satu faktor yang menarik partisipasi masyarakat, sehingga dekorasi lokasi pencoblosan sangat penting untuk di perhatikan.

“Kami sangat bersyukur atas peran masyarakat dalam mendukung kami memberikan kenyamanan kepada pemilih. Salah satunya bantuan kursi dan meja oleh masyarakat agar para pemilih dapat duduk mengantri atau sekedar bercengkrama, karena biasanya seperti itu masyarakat setelah memilih ada yang langsung pulang tapi ada yang tetap tinggal untuk bercerita sesama mereka. Sementara kemampuan kami terbatas dalam memberikan pelayanan yang maksimal dengan adanya sumbansi masyarakat tersebut kami dapat menciptakan tempat pencoblosan yang nyaman.” (Hasil wawancara UM pada tanggal 10 Februari 2023)

Dari hasil wawancara dengan UM selaku panitia pelaksana pemilihan dapat disimpulkan bantuan masyarakat dalam memberikan fasilitas berupa kursi dan meja mampu menciptakan kesan yang nyaman bagi pemilih sehingga prosesi pemilihan dapat berjalan dengan nyaman dan tentram. Kenyamanan merupakan kebutuhan penting bagi semua orang baik untuk bekerja maupun

berkehidupan sehari-hari, terutama dalam hal pekerjaan semua orang pasti menginginkan pekerjaan yang mudah serta tidak memerlukan banyak tenaga untuk melakukan pekerjaan tersebut. Berkaitan dengan lokasi pemilihan, para aparat yang berkepentingan harus senantiasa menciptakan standar kenyamanan bagi masyarakat terutama akses pemilih dari tempat tinggal kelokasi pencoblosan. Salah satu bentuk kenyamanan pemilih adalah akses rumah dengan lokasi TPS tidak terlalu jauh. Kebanyakan masyarakat tidak memberikan hak pilih karena lokasi yang jauh terlebih jika tidak ada tempat untuk memarkir kendaraan masyarakat sehingga muncul kesan yang tidak aman.

“Kalau pemilihan seperti itu panitia tentu harus memiliki kecakapan dalam memberikan kenyamanan terhadap masyarakat. Salah satunya lokasi tps yang dekat dengan akses masyarakat. Pandangan saya masyarakat cenderung malas memilih karena jauhnya lokasi tempat pencoblosan terlebih di lokasi terjadi penumpukan kendaraan karena tidak adanya tempat parkir tentu menciptakan kesan yang tidak nyaman. Proses pemilihan RT/RW pada saat itu benar-benar menjamin kenyamanan masyarakat dan yang terpenting sangat terjangkau.” (hasil wawancara R pada tanggal 11 September 2020).

Hasil wawancara dengan R selaku masyarakat/pemilih dapat disimpulkan kenyamanan masyarakat tergantung lokasi pencoblosan. Semakin mudah di akses oleh masyarakat maka masyarakat semakin nyaman. Dengan demikian pemilihan lokasi pencoblosan harus senantiasa berada di lingkungan masyarakat agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan hak pilih.

Menurut penulis dilapangan terkait faktor pendukung dalam

penyelenggaraan pemilihan RT/RW secara serentak di Kota Makassar itu dapat dilihat dari dua hal yaitu keterlibatan tokoh masyarakat, dimana peran seseorang yang ditokohkan dalam masyarakat dapat mempengaruhi partisipasi pemilih karena kecenderungan masyarakat untuk mengikuti orang-orang yang dijadikan sebagai panutan. Selanjutnya kenyamanan pemilih panitia pelaksana kebijakan mengupayakan terbentuknya lokasi pemilihan yang nyaman bagi masyarakat, dengan kondisi tersebut masyarakat dapat mendukung kebijakan pemilihan RT/RW warga yang dilakukan secara serentak.

2. Faktor penghambat

Pentingnya sebuah kebijakan untuk di evaluasi karena adanya berbagai permasalahan yang muncul untuk segera dilakukan pemecahan masalah dengan memunculkan solusi untuk pelaksanaan selanjutnya. Adapun beberapa hal yang dianggap menghambat implementasi Perwali No. 1 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) di Kota Makassar yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset terpenting perusahaan karena perannya sebagai subyek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional organisasi. Sumber daya

yang dimiliki oleh pemerintah seperti modal, metode dan mesin tidak bisa memberikan hasil yang optimum apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kinerja yang optimum. Walau pelaksanaan Perwali No. 1 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) di Kota Makassar dapat berjalan sesuai dengan rencana, tapi masih ada saja kendala-kendala yang penting menjadi evaluasi bagi pemerintah Kota Makassar.

Permasalahan tersebut di anggap penting karena menjadi masukan dari seluruh panitia yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan. Berikut pandangan IK selaku Kasubag Kelembagaan Peswadayaan Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM):

“Banyak keluhan sampai di kami, bahwa pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW itu masih kekurangan tenaga. Saya fikir itu hanya masalah teknis yang harus di evaluasi kedepannya. Termasuk penambahan honorer bagi panitia, peningkatan kuantitas sumber daya manusia memang sangat penting dalam kontestasi pemilihan seperti itu, karena peran mereka tidak hanya di lokasi pencoblosan saja tetapi sampai kepada kelengkapan administrasi kegiatan.” (Hasil wawancara IK pada tanggal 9 Februari 2023)

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa kurangnya panitia pemilihan menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW tersebut. Sejatinya

pemilihan perlu melibatkan banyak orang agar dapat mengatur seluruh mekanisme dan tahapan pemilihan. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya aset penting suatu organisasi yang dapat menggerakkan sumber daya lainnya. Sumber daya manusia dapat mempengaruhi efisiensi dan efektifitas organisasi. Menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat, seberapa baik seorang karyawan cocok dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan.

Pentingnya tupoksi kerja dari panitia pemilihan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan program tersebut. Walaupun suatu pekerjaan terdiri dari banyak orang namun tidak memahami tupoksi dari masing-masing akan menjadi masalah di dalam menyelesaikan pekerjaan. Berikut ini pandangan UD selaku Seksi Perekonomian Pembangunan dan Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kecamatan Rappocini:

“Sudah ada pembagian kerja dari masing-masing panitia pelaksana, yang mengurus berkas pencalonan, data pemilih serta berkas-berkas administrasi yang lain itu sudah di petakan. Hanya saja saya melihat memang penerapan di lapangan itu belum maksimal sehingga menciptakan kesan semua pekerjaan di selesaikan secara bersama-sama. Tentu jika pekerjaan di selesaikan sekaligus itu akan membuat panitia kewalahan, disinilah peran kami dan pemerintah Kelurahan dalam memperkuat koordinasi kedepan.” (Hasil wawancara UD pada tanggal 7 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kurangnya manajemen sumber daya manusia

dalam memahami tupoksi pada kepanitiaan pemilihan menjadi permasalahan yang di hadapi. Permasalahan tersebut lebih menekankan pemahaman panitia pelaksana terhadap tupoksinya masing-masing ketimbang penambahan panitia. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berharga, maka pemimpin bertanggung jawab untuk memelihara kualitas kerja dan membina tenaga agar bersedia memberikan kontribusinya secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Penempatan seseorang dalam posisi jabatan yang tepat akan membantu organisasi untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal dan mencapai tujuan yang diharapkan. Profesionalitas kerja sangat berkaitan dengan upah yang di terima seseorang dalam melaksanakan perannya di posisi tertentu. Dalam kepanitiaan pada saat pemilihan ketua RT/RW secara serentak panitia menilai upah yang di dapatkan dari keterlibatan dalam kepanitian masih sangat kurang dan tidak sebanding dengan kinerja yang telah dilakukan oleh panitia pemilihan.

“Yang saya rasakan kami sangat kewalahan, karena kekurangan anggota dalam mengurus seluruh mekanisme pemilihan. Saya berfikiran mungkin anggarannya kurang makanya tidak bisa melibatkan banyak tenaga.” (Hasil wawancara UM pada tanggal 6 Februari 2023)

Hasil wawancara dengan UM selaku panitia pelaksana dapat di simpulkan kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan pemilihan serentak RT/RW secara serentak karena

kurangnya sumber daya modal dalam menanggulangi kapasitas kerja kepanitiaan.

b. Sosialisasi yang Belum Maksimal

Sosialisasi sebagai suatu proses dimana warga masyarakat diedukasi untuk mengenal, memahami, mentaati dan menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Secara khusus, sosialisasi mencakup suatu proses dimana warga masyarakat mempelajari kebudayaannya, belajar mengendalikan diri dan mempelajari peranan-peranan dalam masyarakat.

Kebijakan yang masih baru memerlukan sosialisasi secara luas agar sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Hambatan pelaksanaan sebuah kebijakan yang berorientasi kepada masyarakat sebagai target dan sasaran cenderung tidak optimal karena kurangnya pemahaman dari masyarakat itu sendiri terkait tahapan pemilihan ketua RT/RW secara serentak.

“Sosialisasi yang masih kurang kepada masyarakat sehingga kebijakan belum bisa dikatakan berjalan optimal. Masyarakat beranggapan bahwa pemilihan sama seperti biasanya belum lagi hanya perwakilan kepala keluarga yang belum memilih, sementara kejadian dilapangan banyak anggota keluarga yang ikut datang, ada juga tidak ada sama sekali perwakilan keluarga serta identitas yang diperlukan agar bisa memilih. Hal itu yang saya fikir perlunya ditingkatkan sosialisasi terhadap masyarakat.”
(Hasil wawancara MR pada tanggal 7 Februari 2023).

Berdasarkan Hasil wawancara dengan MR selaku Ketua RT terpilih dapat disimpulkan masih banyaknya kesalahan teknis yang terjadi dilapangan akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh

stakeholder yang berperan. Permasalahan tersebut menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW secara serentak.

Sosialisasi merupakan bentuk upaya memberikan penjelasan pada suatu objek yang akan diterima kepada subjek. Sosialisasi biasa dilakukan dalam suatu agenda perkumpulan baik formal atau non formal, sehingga sosialisasi dianggap sangat penting bagi masyarakat agar tujuan dapat tercapai. Kurangnya sosialisasi yang sampai kepada masyarakat akibat kurangnya pengumuman dari pelaksana pemilihan serentak. Masyarakat menerima info hanya melalui media sosial sementara penggunaan media sosial di anggap belum terlalu maksimal karena tidak semua masyarakat mengakses informasi tersebut. Berikut ini pandangan O selaku masyarakat/pemilih RT/RW:

“Pemberitahuan sangat kurang, kebanyakan hanya melalui group whatsapp sementara banyak masyarakat belum masuk di dalam group. Kalau informasi terkait pemilihan kebanyakan masyarakat sudah mengetahui, tapi terkait persyaratan itu yang masih kurang. Seharusnya ada pemberitahuan yang dipasang di papan pengumuman seperti di tempat lain, tapi saya tidak tau karena disini tidak ada hal semacam itu.” (Hasil wawancara O pada 7 Februari 2023)

Hasil penelitian dengan informan dapat disimpulkan kurangnya pemahaman terkait mekanisme pemilihan ketua RT/RW karena tidak maksimalnya pemberitahuan yang sampai kepada masyarakat. Kebanyakan sosialisasi hanya bersifat informal yang di nilai kurang efektif dalam memberikan penyampaian kepada

masyarakat.

Sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Kurangnya sosialisasi terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan akan berdampak pada kurang optimalnya penerapan kebijakan publik. Upaya mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pemilihan ketua RT/RW secara serentak telah di upayakan oleh pemerintah Kelurahan. Pemberitahuan tersebut melalui rapat-rapat resmi yang dilakukan serta penyebaran undangan kepada masyarakat. Berikut ini pandangan UD selaku Seksi Perekonomian Pembangunan dan Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kecamatan Rappocini:

“Kita telah melakukan tahapan sesuai dengan regulasi yang ada, hanya saja masih ada permasalahan yang terjadi di lapangan terkait kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami mekanisme pemilihan RT/RW khususnya di Kelurahan Gunung Sari ini, tapi seluruh permasalahan yang terjadi merupakan tanggung jawab kami sebagai pemerintah Kelurahan.” (Hasil wawancara UD pada tanggal 8 Februari 2023)

Hasil wawancara dengan informan pemerintah Kelurahan sebagai penanggung jawab penuh dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengakui tidak optimalnya sosialisasi yang dilakukan sehingga pelaksanaan pemilihan serentak berjalan masih kurang optimal. Dalam pelaksanaan pemilihan RT/RW serentak di Kota Makassar masih banyak masyarakat yang kurang berkontribusi

akibat adanya ketidak jelasan tentang mekanisme pemilihan. Sehingga permasalahan sosialisasi perlu di tingkatkan.

Menurut penulis sosialisasi terkait kegiatan pemilihan yang tidak optimal membuat masyarakat kurang memahami prosedur pelaksanaan pemilihan. Karena hal tersebut membuat masyarakat cenderung tidak berpartisipasi dalam pemilihan. Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pemilihan serentak ketua RT/RW secara serentak di Kota Makassar dapat dilihat dari dua faktor yaitu belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia khususnya pada tingkat panitia pemilihan. Hal tersebut didasari kurangnya pemahaman panitia dalam menjalankan tupoksi kerja dan jumlah kepanitiaan yang belum maksimal. Selanjutnya sosialisasi yang belum optimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat karena bentuk sosialisasi informal lebih banyak ketimbang sosialisasi secara formal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ketua RT/RW di Kota Makassar bahwa Pemilihan ketua RT/RW dilakukan secara langsung sangatlah tepat sehingga dalam pelaksanaannya memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada masyarakat dalam menentukan pilihannya sendiri, hal tersebut mencerminkan asas demokrasi yang baik sebagaimana Perda Nomor 41 tahun 2001 tentang pedoman pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam daerah kota Makassar yang mengamanatkan hal-hal dalam pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW. Pada Perwali Nomor 27 tahun 2022 hanya mengatur hal-hal mengenai pengangkatan ketua RT/RW yang dilakukan tanpa pemilihan atau melibatkan masyarakat, hal ini tidak memberikan contoh yang baik terhadap sistem demokrasi, pengangkatan Ketua RT/RW hanya dilakukan oleh pemerintah kota makassar melalui perangkat kelurahan secara langsung, sehingga beberapa masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut tidak menerima dan memberikan kesan yang kurang baik dalam sistem demokrasidi Kota Makassar. Dalam hal ini pemberhentian ketua RT/RW dilakukan secara sepihak oleh pemerintah kota makassar tanpa alasan yang jelas dengan menerbitkan surat keputusan

pemerintah kelurahan, hal ini memberikan kesan politis terhadap penerapan tersebut sehingga menimbulkan polemik dan kegaduhan di beberapa wilayah di kota Makassar, hal yang baru dikalangan masyarakat memberikan dampak yang tidak baik bagi keberlangsungan sistem kepengurusan dalam lembaga kemasyarakatan kelurahan tersebut kedepannya.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua RT/RW Kota Makassar Dalam Mewujudkan Pemilihan Langsung Secara Transparan Yang Berasaskan Demokrasi yaitu pertama faktor Pendukung yaitu keterlibatan tokoh masyarakat yang membantu mensosialisasikan peilihan dan memberikan masukan terkait pelaksanaan pemilihan, kenyamanan pemilih yang merupakan pelayanan yang baik dengan adanya makanan dan minuman yang tersedia, lokasi TPS dekat dengan akses masyarakat. Kedua faktor penghambat yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) seperti kurangnya panitia pemilihan dan kurangnya pemahaman tupoksi kerja panitia, sosialisasi yang belum optimal, kurangnya pemahaman terkait mekanisme pemilihan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Makassar dapat terus melaksanakan Kebijakan

Pemilihan Serentak Ketua RT Dan RW di Kota Makassar karena kebijakan ini sangat efektif untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat

2. Sebelum melaksanakan kebijakan pemerintah mempersiapkan secara matang proses Pemilihan Serentak Ketua RT Dan RW di Kota Makassar mulai dari sosialisasi hingga pada saat pemilihan
3. Ada honor untuk panitia pelaksana yang sesuai dengan hasil kerja panitia.

UNIVERSITAS

BOSOWA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahab, Solichin.. 2017 *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model- model Implementasi Kebijakan Publik.*: Bumi Aksara. Jakarta
- Adam Kuper Dan Jessica Kuper, 2008 *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial Edisi 1-2*, : PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta. 2008
- Andreas Suroso, 2008 *sosiologi 1*: Yudhistira Quadra, Jakarta
- Andrianto. 2007. *Good e-government transparansi, akuntabilitas, Publik melalui e-government.*: Banyumedia publishing. Malang
- Bernard Raho, 2007 *Teori Sosiologi Modern*: Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Damsar, 2011. *Pengantar Sosisologi Pendidikan*: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Franz Magnis suseno, 1994. *Etika Politik*,: Gramedia, Jakarta
- George Ritzer, 2011. *sosiologi ilmu pengetahuan berparadigma ganda* .: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2010. *Teori Sosisologi Modern*: Kencana, Jakarta
- Hamdi, A. S. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan.*: CV Budi Utama. Yogyakarta
- Indrawijaya, A.I. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organsasi.*: Refika Aditama. Bandung
- Loekman Soetrisno dkk, 1998. *Menuju Masyarakat Madani, strategi dan Agenda Reformasi*,: P3PK, Jakarta,
- Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfbeta
- Paul B. Horton, 1984. *Sosiologi edisi keenam*: Penerbit Erlangga, Jakarta
- Robbins, Stephen P. dan Coulter, Mary. 2010. *Manajemen Edisi Kesepuluh.*: penerbit Erlangga. Jakarta

Syahrul Hidayat, 2015. *Mengislamkan Negara Sekuler : Partai Refah, Militer, Dan Politik Elektroral Turki.*; Kencana, Jakarta

Sedarmayanti. 2012. *Good Government (Pemerintahan Yang Baik).*: Mandar Maju. Bandung

Sinambella. 2006. *Reformasi pelayanan publik.*: Bumi Aksara. Jakarta

Suhady. 2005. *Dasar-dasar Good governance.* Jakarta

Zulkarnain. 2002. *kendala terwujudnya Good Governace.* .www, kompasania. Com

JURNAL

Al-Agili, M.Z. G., Mustafa, Abdullah, L., & Maad, H. A. 2012. *The factors influence students 'achievement in mathematics : A case for Libyan's students.* *Journal of World Applied Sciences*, 17. [http://idosi.org/wasj/wasj17\(9\)12/21.pdf](http://idosi.org/wasj/wasj17(9)12/21.pdf), Diakses pada 6 Mei 2022

Hasibuan. 2008. *Eletronic Government for good Governance.* *jurnal system informasi dan manajemen teknologi informasi.* Volume (1)

Kapioru, Evan, Harlan. 2014. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.* *Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1*

Kaufman, D. M. 2010 *Good governace indicator: voice and Accountability, Political stability and absence Of violence ot terrorism, Government Effectiviness, ,Regulatory Quality Rule of Law.* [http://hdl, handle, net /0986/3913](http://hdl.handle.net/0986/3913) hal 4

Khadafi, Mutiarin. *Journal of Governance And Public Policy, Vol.4, No.2, 2017: Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul.* Yogyakarta. Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Robert Bierstedt, *An Analisis Of Social Power, American Sociological Review*, Volume 15.

Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa.* *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2.

Van Meter and Van Horn, C.E. *The Policy Implementation Process : A Conceptual framework.* Administration And Society.

LAMPIRAN
Wawancara Dengan Ketua RT



Wawancara dengan RW

